

**Ahmad Sarwat, Lc**

فقهنا للحياة

**SERI FIQIH KEHIDUPAN (18)**

# **Negara**

**DU PUBLISHING**





Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)  
Seri Fiqih Kehidupan (18) : Negara  
Penulis, Ahmad Sarwat

150 hlm; 17x24 cm.  
ISBN XXX-XXXX-XX-X

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

**JUDUL BUKU**

Seri Fiqih Kehidupan (18) : Negara

**PENULIS**

Ahmad Sarwat Lc

**EDITOR**

Aini Aryani LLB

**SETTING & LAY OUT**

Fatih

**DESAIN COVER**

Fayad

**PENERBIT**

DU Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama, September 2011

ISBN XXX-XXXX-XX-X

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi.....</b>	<b>5</b>
<b>Mukaddimah .....</b>	<b>11</b>
<b>Bagian Pertama : Fiqih Negara.....</b>	<b>15</b>
<b>Bab 1 : Islam Butuh Negara .....</b>	<b>17</b>
<b>A. Shalat.....</b>	<b>18</b>
1. Masjid .....	18
2. Mengadili Jahidus-Shalah.....	18
<b>B. Zakat .....</b>	<b>20</b>
1. Memungut Zakat.....	20
2. Mendistribusikan Zakat.....	21
3. Memerangi Pembangkang Zakat.....	21
<b>C. Puasa.....</b>	<b>25</b>
1. Menetapkan awal Ramadhan.....	25
2. Menetapkan Idul Fithr .....	25
<b>D. Haji .....</b>	<b>25</b>
1. Menetapkan Hari Wukuf.....	25
2. Memimpin Perjalanan Haji.....	25
3. Menjaga Keamanan Jamaah Haji.....	25
<b>E. Pernikahan .....</b>	<b>25</b>
1. Menjadi Wali Bagi Yang Tidak Punya Wali.....	25
2. Menerima Pengaduan Khulu' .....	25
3. Melakukan Fasakh .....	25
<b>F. Pengadilan .....</b>	<b>25</b>
1. Menyelenggarakan Mahkamah .....	25
2. Menjatuhkan Vonis .....	25
3. Mengesekusi Hukuman.....	25
<b>G. Menjamin Keamanan Agama Lain.....</b>	<b>25</b>
1. Haramnya Nyawa Kafir Dzimmi.....	26
2. Jaminan atas Harta Mereka .....	27
3. Menjamin Tegaknya Rumah Ibadah Mereka.....	28
<b>H. Perang.....</b>	<b>29</b>
1. Mengirim Ajakan Dakwah .....	29

2. Memaklumkan Perang.....	29
3. Melakukan Negosiasi dan Perundingan.....	29
4. Membagi Ghanimah.....	29
<b>Bab 2 : Rukun Negara Islam .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Rakyat.....</b>	<b>33</b>
<b>B. Wilayah.....</b>	<b>34</b>
<b>C. Pemerintahan.....</b>	<b>34</b>
<b>Bab 3 : Karakteristik Negara Islam .....</b>	<b>35</b>
<b>Bab 4 : Kepala Negara.....</b>	<b>37</b>
<b>A. Syarat .....</b>	<b>37</b>
1. Muslim .....	40
2. Mukallaf .....	40
3. Laki-laki.....	40
4. Kifayah .....	40
5. Merdeka .....	40
6. Al-Adalah.....	40
7. Mendengar dan Melihat .....	40
8. Quraisy .....	40
<b>B. Tugas Kepala Negara.....</b>	<b>40</b>
1. Menjaga dan Memelihara Semua Agama .....	40
2. Memutuskan Perkara.....	40
3. Menjaga Negara.....	40
4. Menegakkan Hudud .....	41
5. Jihad Melawan Penentang Islam.....	41
6. Memerangi Ahlul Baghyi, Muharib.....	41
7. Menetapkan Para Menteri (Wuzara') .....	41
8. Menetapkan Para Gubernur (Umara').....	41
9. Menetapkan Para Hakim (Qudhat) .....	41
10. Menetapkan Mizaniyah Ammah .....	41
11. Musyawarat Ahli Ra'yi.....	41
<b>Bab 5 : Pemerintah .....</b>	<b>45</b>
<b>Bab 6 : Bai'at.....</b>	<b>49</b>
<b>A. Pengertian .....</b>	<b>49</b>

<b>B. Masyru'iyah .....</b>	<b>49</b>
<b>C. Beberapa Versi Bai'at .....</b>	<b>51</b>
1. Bai'at di Masa Rasulullah SAW .....	51
2. Bai'at di Masa Shahabat.....	51
3. Bai'at Ikut Serta Dalam Suatu Kelompok.....	51
<b>Bab 7 : Musyarakah .....</b>	<b>53</b>
<b>Bab 8 : Islam dan Demokrasi .....</b>	<b>55</b>
<b>Bab 9 : Multi Partai .....</b>	<b>57</b>
<b>Bagian Kedua : Negara Islam .....</b>	<b>59</b>
<b>Bab 1 : Pro Kontra Negara Islam .....</b>	<b>61</b>
<b>A. Perbedaan Pendapat .....</b>	<b>61</b>
1. Kelompok Yang Mendukung.....	62
2. Kelompok Yang Menentang.....	62
<b>B. Argumentasi Kelompok Penentang.....</b>	<b>63</b>
1. Tidak Ada Nash Yang Mewajibkan.....	63
2. Keberadaan Agama Lain .....	63
3. Madinah Bukan Negara Islam.....	64
4. Kegagalan Semua Usaha Membentuk Negara Islam...	65
5. Kegagalan Saudi Arabia .....	65
<b>C. Argumentasi Kelompok Pendukung .....</b>	<b>66</b>
1. Perintah Al-Quran dan Hadits.....	66
2. Keberadaan Agama Lain .....	69
3. Fakta Sejarah.....	70
4. Kebutuhan Syariah.....	72
<b>D. Titik Temu .....</b>	<b>74</b>
<b>Bab 2 : Dunia Tanpa Negara Islam .....</b>	<b>75</b>
<b>1. Kebebasan Beragama .....</b>	<b>77</b>
<b>2. Kebebasan berfikir dan penghargaan pada akal.....</b>	<b>79</b>
a. Inkonsistensi Ilmu dan Kenyataan. ....	79
b. Issue dan Gosip .....	79
c. Manipulasi.....	79
d. Antara Barat dan Timur .....	80
e. Rumah Sakit Jiwa .....	80

<b>3. Keselamatan Jiwa Manusia .....</b>	<b>80</b>
a. Korban Perang Agama Kristen di Eropa.....	80
b. Korban Revolusi Bolsevic.....	81
c. Korban Bom Atom Amerika di Jepang.....	81
d. Korban Suku Indian.....	81
e. Korban Rwnda.....	81
f. Korban Perang Dunia Kedua .....	82
g. Korban Pembantaian Yahudi di Palestina .....	82
h. Korban Serbia di Bosnia .....	83
<b>4. Keamanan Harta Benda Manusia .....</b>	<b>83</b>
<b>5. Keturunan .....</b>	<b>84</b>
<b>Bab 3 : Negara Islam dan Indonesia.....</b>	<b>87</b>
<b>A. Negara Islam Sebelum Penjajahan.....</b>	<b>88</b>
1. Abad ketujuh .....	88
2. Kesultanan Islam .....	89
<b>C. Masa Kemerdekaan .....</b>	<b>90</b>
1. Memisahkan Diri.....	93
2. Berjuang Dari Dalam.....	93
<b>D. Keadaan Di Masa Kini.....</b>	<b>96</b>
1. Kalangan Pro Negara Islam.....	96
2. Kalangan Pro Pemerintah.....	99
<b>E. Pandangan Syariah.....</b>	<b>101</b>
<b>Bab 4 : Pengertian Negara Islam .....</b>	<b>103</b>
<b>A. Pengertian .....</b>	<b>103</b>
1. Daulah Islam.....	104
2. Darul-Islam .....	104
3. Khilafah Islamiyah .....	105
<b>B. Masyru'iyah .....</b>	<b>106</b>
1. Wajib Mentaati Ulul Amri .....	107
2. Wajib Menjadikan Pemerintah Dalam Hukum .....	107
3. Wajib Menggunakan Hukum Allah .....	108
<b>Bab 5 : Negara Islam Sepanjang Sejarah.....</b>	<b>111</b>
<b>A. Khilafah Rasyidah .....</b>	<b>112</b>
<b>B. Khilafah Bani Umayyah .....</b>	<b>113</b>



<b>C. Khilafah Bani Abbasiyah.....</b>	<b>114</b>
<b>D. Khilafah Bani Utsmaniyyah.....</b>	<b>117</b>
<b>E. Kepastian Kembalinya Khilafah.....</b>	<b>118</b>
<b>Bab 6 : Adakah Negara Islam Hari Ini?.....</b>	<b>121</b>
<b>A. Negara Resmi Bernama Islam.....</b>	<b>122</b>
1. Republik Islam Iran.....	122
2. Republik Islam Pakistan .....	123
3. Republik Islam Afghanistan.....	134
<b>B. Negara Menyatakan Berlaku Hukum Islam.....</b>	<b>134</b>
1. Kerajaan Saudi Arabia .....	134
2. Malaysia .....	135
<b>3. Berasesori Islam .....</b>	<b>135</b>
1. Somalia .....	135
2. Libya .....	135
3. Indonesia.....	135
<b>4. Berpenduduk Mayoritas Muslim .....</b>	<b>136</b>
1. Indonesia.....	137
2. Pakistan.....	138
3. India.....	138
4. Bangladesh.....	138
5. Mesir.....	138
6. Nigeria.....	139
7. Iran.....	139
8. Turki .....	139
<b>Bab 7 : Bentuk Ideal Negara Islam Modern.....</b>	<b>141</b>
<b>Penutup.....</b>	<b>143</b>
<b>Pustaka .....</b>	<b>145</b>



## Mukaddimah

Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Agung. Shalawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW juga kepada para shahabat pengikut dan orang-orang yang berada di jalannya hingga akhir zaman.

Dari sisi keberadaan literatur dan rujukan, menulis buku yang berisi tentang bagaimana syariat Islam mengatur negara dan tata aturan yang harus diterapkan tidak terlalu sulit. Mengingat peradaban Islam sepanjang 14 abad dipenuhi oleh para ulama yang bukan hanya berfatwa tentang tata cara wudhu, tayammum, shalat dan ritual lainnya, namun mereka juga hidup dan aktif di dalam sebuah negara Islam yang berdaulat secara *de facto* dan *de jure*.

Sehingga bila kita masuk ke dalam perpustakaan Islam, maka di dalam literatur ilmu-ilmu keislaman, tidak sedikit ulama di masa lalu yang telah menulis tentang hukum negara dan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam mengatur negara.

Ini adalah salah satu bukti bahwa Islam dan negara adalah hal yang sangat erat, bahkan Islam tidak bisa dipisahkan dengan negara, karena negara bagian dari kehidupan manusia, sehingga negara adalah bagian dari syariat Islam. Maka wajar bila kita menemukan begitu banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang terkait dengan tata cara mengatur sebuah negara dan pemerintahan.

Umat Islam yang dekat dengan kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah tentu sudah tidak asing lagi dengan kitab masyhur karya Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (الاحكام السلطانية). Al-

Qadhi Abu Ya'la juga punya kitab dengan judul yang sama, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (الاحكام السلطانية). Al-Imam Al-Haramin menulis kitab dengan tema yang sama dan diberi nama *Al-Ghiyatsi* (الغيثي).

Abu Yusuf yang merupakan tokoh ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menulis kitab yang terkenal di bidang hukum-hukum negara, yaitu kitab *Al-Kharaj* (الخراج). Kitab dengan judul yang sama juga ditulis oleh Yahya bin Adam.

Ada dua kitab yang berbeda namun punya judul yang sama, yaitu kitab *Al-Amwal* (الأموال). Yang pertama ditulis oleh Abu 'Ubaid dan yang kedua ditulis oleh Ibnu Zanjawaih.

Ibnu Taimiyah yang berlatar belakang mazhab Al-Hanabilah menulis kitab tentang negara yang diberi nama *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* (السياسة الشرعية). Ibnu Jamaah menulis kitab *Tahrir Al-Ahkam* (تحرير الأحكام).

Di masa sekarang ini, Doktor Yusuf Al-Qaradawi juga menulis kitab yang membahas bagaimana kedudukan dan nilai sebuah negara dalam pandangan syariah. Buku yang cukup populer itu diberi judul *Min Fiqh Al-Daulah fi Al-Islam* (من فقه الدولة في الإسلام). Yang lain seperti Dr. Abdullah Qadiri Al-Ahdal menulis kitab *Al-Hudud Wa As-Sultan* (الحدود والسلطان).

Dan rasanya tidak cukup halaman ini untuk menuliskan semua yang telah ditulis oleh para ulama, baik di masa lalu, maupun di masa sekarang, tentang hukum-hukum dan ketentuan sebuah negara di dalam syariat Islam.

### **Adakah Negara Islam Hari Ini?**

Namun menulis buku tentang negara Islam di zaman sekarang juga bukan berarti sesuatu hal yang mudah. Hal itu mengingat bahwa boleh dibilang hari ini nyaris kita kesulitan memberikan contoh negara Islam yang setara dengan negara yang ada di masa Rasulullah SAW. Sehingga agak sulit berargumentasi kepada mereka yang anti terhadap negara Islam, karena jelas saat ini kita tidak punya bukti nyata.

Maka pada bab pertama dari buku ini penulis menyampaikan satu kajian yang cukup kritis tentang pro dan kontra negara Islam. Sebuah tema yang cukup menjadi bahan perbedaan pendapat dari banyak kalangan, dan perlu untuk dijadikan sebagai bahan perenungan secara lebih mendalam.

Pada bab-bab berikutnya, penulis tidak lupa menyampaikan berbagai hal terkait dengan masalah kenegaraan, syarat-syarat, serta ketentuan dari syariah Islam tentang bagaimana menyelenggarakan sebuah negara.

Semoga buku ini dapat sedikit memberikan tambahan wawasan serta tambahan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan ilmu syariah yang memang lengkap dan komprehensif, sesuai dengan peninggalan dari Rasulullah SAW dan generasi yang terbaik dari umat ini.

**Wassalam**

**Ahmad Sarwat, Lc**



## **Bagian Pertama : Fiqih Negara**





## Bab 1 : Islam Butuh Negara

IKHTISHAR	
<b>A. Shalat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masjid</li> <li>2. Mengadili Jahidus-Shalah</li> </ol>
<b>B. Zakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memungut Zakat</li> <li>2. Mendistribusikan Zakat</li> <li>3. Memerangi Pembangkang Zakat</li> </ol>
<b>C. Puasa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan awal Ramadhan</li> <li>2. Menetapkan Idul Fithr</li> </ol>
<b>D. Haji</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan Hari Wukuf</li> <li>2. Memimpin Perjalanan Haji</li> <li>3. Menjaga Keamanan Jamaah Haji</li> </ol>
<b>E. Pernikahan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi Wali Bagi Yang Tidak Punya Wali</li> <li>2. Menerima Pengaduan Khulu'</li> <li>3. Melakukan Fasakh</li> </ol>
<b>F. Pengadilan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Mahkamah</li> <li>2. Menjatuhkan Vonis</li> <li>3. Mengesekusi Hukuman</li> </ol>
<b>G. Menjamin Keamanan Agama Lain</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haramnya Nyawa Kafir Dzimmi</li> <li>2. Jaminan atas Harta Mereka</li> <li>3. Menjamin Tegaknya Rumah Ibadah Mereka</li> </ol>
<b>H. Perang</b>	

1. Mengirim Ajakan Dakwah
2. Memaklumkan Perang
3. Melakukan Negosiasi dan Perundingan
4. Membagi Ghanimah

Agama Islam dengan seluruh ajarannya tidak bisa dilaksanakan secara sepenuhnya dengan sempurna, kecuali harus melibatkan negara dan kepala pemerintahan.

Mulai dari ibadah yang paling kecil hingga yang paling besar, semua membutuhkan keberadaan negara.

### **A. Shalat**

Ibadah shalat kelihatannya masalah yang sepele, padahal sejak awal disyariatkan, ibadah shalat ini membutuhkan keberadaan sebuah negara.

#### **1. Masjid**

Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan membentuk pemerintahan, yang pertama kali beliau bangun adalah sebuah masjid. Karena masjid adalah tempat shalat, dan shalat berjamaah membutuhkan sebuah masjid.

Lalu siapakah yang berkewajiban untuk membangun masjid? Siapakah yang berkewajiban untuk memakmurkan masjid, termasuk membiayai keuangan masjid? Siapakah yang berkewajiban untuk menyelenggarakan shalat berjamaah sebagai lambang dan syiar agama Islam?

Jawabnya adalah pemerintah atau penguasa, dalam format sebuah negara. Karena secara finansial, negara dalam arti pemerintah adalah pihak yang memiliki dan menguasai keuangan.

#### **2. Mengadili Jahidus-Shalah**

Dalam syariat Islam, orang yang tidak mau mengerjakan

shalat wajib dihukum. Dan ini merupakan tanggung-jawab negara dan pemerintahan. Tidak seperti yang selama ini kita pahami bahwa hanya orang tua yang bertanggung-jawab untuk memerintahkan anaknya shalat. Tetapi negara berkewajiban memerintahkan rakyatnya yang muslim untuk shalat.

Bahkan Rasulullah SAW dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara berkeinginan untuk membakar rumah orang yang tidak mau ikut shalat. Sebagaimana sabda beliau :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحَطَبُ ثُمَّ أَمُرَ  
بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُؤَمِّمُ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى  
رَجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ

*Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api". (HR. Bukhari dan Muslim) <sup>1</sup>.*

Negara, dalam konsep syariat Islam, bukan hanya mengurus urusan perut, tetapi bila ada warganya yang muslim tapi tidak mau mengerjakan shalat, ikut bertanggung-jawab secara penuh.

Bila orang yang tidak mau mengerjakan shalat itu beralasan sekedar malas, maka hukumannya berupa hukum ta'zir, seperti dipenjara, dipukul atau didenda. Semua sesuai dengan ketentuan dari hakim yang mengadili atas nama negara.

---

<sup>1</sup> Shahih Bukhari 644, 657, 2420, 7224; Shahih Muslim 651 dan lafaz hadits ini darinya

Sebaliknya orang yang alasan tidak shalatnya karena dia memang telah meningkari kewajiban shalat, justru hukumannya adalah vonis kafir dan hukuman mati. Demikian ketentuan syariat bagi orang-orang yang meninggalkan shalat.

Lantas siapa yang berhak dan punya wewenang serta otoritas untuk melakukan semua itu? Tentu bukan tanggung-jawab tokoh ulama, atau ormas, jamaah, organisasi, atau kelompok masyarakat.

Mengadili dan menjatuhkan vonis itu adalah wewenang negara dan pemerintahannya. Dan kalau pun ada yang harus dihukum, harus berdasarkan keputusan pengadilan yang resmi di bawah sebuah pemerintahan Islam.

## **B. Zakat**

### **1. Memungut Zakat**

Tugas memungut harta zakat dari orang kaya adalah tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Allah SWT membebankan tugas itu dipundak Nabi SAW sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. (QS. At-Taubah : 103)*

Tugas, wewenang dan otoritas untuk memungut harta zakat tidak diberikan kepada sembarang orang. Tidak setiap individu atau badan yang ada di tengah umat Islam berhak untuk memungut zakat. Yang diberikan tugas, wewenang dan otoritas untuk memungut zakat secara sah hanyalah negara, yang dilaksanakan oleh pemerintah yang sah.

Di masa Rasulullah SAW, zakat itu dibebankan ke atas

pundak beliau sebagai kepala negara. Dan untuk itu beliau boleh menunjuk orang yang terpercaya untuk melaksanakan secara teknis di lapangan. Hanya mereka yang ditunjuk secara resmi saja yang kemudian punya otoritas untuk memungut zakat.

Mereka yang wajib membayar zakat berhak menolak bila dimintai zakat oleh selain penguasa.

## **2. Mendistribusikan Zakat**

Negara juga bertugas untuk mendistribusikan harta zakat yang terkumpul di Baitulmal.

## **3. Memerangi Pembangkang Zakat**

Ketika pembangkangan membayar zakat muncul pada beberapa suku tertentu, Abu Bakar menanggapinya sesuai dengan tugasnya sebagai kepala negara. Beliau angkat senjata dan membentuk pasukan khusus untuk memerangi mereka.

### **a. Menyita Harta Plus Separuh Bagian**

Termasuk dalam tugas negara adalah menyita harta orang pembangkang zakat, ditambah dengan dendanya berupa separuh dari harta itu. Ini adalah wewenang dan juga kewajiban negara sekaligus, yang diamanatkan Allah kepada negara dan kepalanya.

Sebenarnya nyaris tidak ada gunanya menolak untuk menyerahkan harta zakat. Sebab di kala kepemimpinan Islam kuat dan benar-benar ideal seperti di masa *khulafa rasyidun*, orang yang menolak untuk menyerahkan zakat, bukan berarti telah bebas dari tuntutan.

Justru petugas zakat -atas nama negara- malah jadi punya hak untuk menyita hartanya. Sebagaimana penjelasan hadits berikut :

مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُونَ بِهَا وَشَطْرَ  
إِبْلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى

*Siapa yang menyerahkan zakatnya untuk mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala. Tetapi siapa yang menolak, maka kami akan menyitanya dan separuh untanya sebagai hukuman dari hukuman tuhan kami tabaraka wata'al. (HR. Ahmad dan An-Nasai)<sup>2</sup>*

Maka logikanya, dari pada tidak menyerahkan zakat dan ujung-ujungnya tetap disita juga, lebih baik diserahkan saja harta zakat itu baik-baik kepada petugas amil zakat. Sebab menyerahkan atau menolak, sama saja. Lebih serahkan harta yang wajib dizakati itu, selain mendapatkan keberkahan, juga tidak akan disita hartanya.

Kalau tidak ada negara, maka pembayaran zakat itu akan melempem. Sebab seribu lajnah dan amil zakat yang kita kenal sekarang ini tidak akan pernah bisa memaksa pembangkang zakat untuk membayarkannya. Sebab selain mereka tidak punya otoritas, juga tidak punya pasukan dan senjata. Bagaimana mau menyita kalau tidak punya senjata.

Tugas itu idealnya dan seharusnya ada di pundak negara, bukan di tangan swasta. Sebagaimana menarik pajak itu merupakan tugas dan wewenang negara. Kita tidak bisa membayangkan ada perusahaan swasta yang diberi wewenang menarik pajak.

## **b. Divonis Kafir**

Selain hartanya disita negara, seorang muslim yang menolak zakat dan mengingkari kewajibannya akan dijatuhi vonis kafir oleh negara secara sah lewat pengadilan resmi. Tentunya setelah melalui proses pengadilan dengan diminta

---

<sup>2</sup> Nailul Authar jilid 4 halaman 121

untuk bertaubat (*istitabah*).

Seorang yang menolak kewajiban zakat, oleh negara akan diminta untuk mengubah pandangan kelirunya, dan diberi waktu tiga hari untuk berpikir.

Kalau dalam tiga hari itu dia tetap dengan keyakinannya, maka negara berhak untuk menjatuhkan vonis murtad alias kafir kepadanya. Tentu vonis ini akan berdampak kepada hukum-hukum yang menyertainya.

Di antara konsekuensi hukumnya adalah anak gadisnya tidak sah apabila menjadikannya wali nikah. Sebab syarat wali adalah keislaman. Orang yang sudah dijatuhi vonis kafir oleh pengadilan, maka status keislamannya sudah lenyap seketika.

### c. Dibunuh

Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bahwa Islam tidak menerapkan hukum denda bagi mereka yang mengemplang kewajiban zakat, melainkan menghunuskan pedang dan ancaman untuk diberlakukannya peperangan.

Penumpahan darah itu berlaku karena Islam ingin memelihara berlangsungnya syariat ini dengan kepastian.<sup>3</sup>

Orang yang dengan sepenuh kesadaran menyatakan dirinya keluar dari agama Islam, hukumannya adalah dibunuh, karena darahnya masih halal.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

<sup>3</sup> Fiqhuz-Zakah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, jilid 1 halaman 78

*Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, serta mendirikan shalat dan menunaikan zakat. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Maka seorang yang nyata-nyata menolak kewajiban membayar zakat, selain divonis kafir juga juga halal darahnya.

وَاللّٰهُ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ  
وَاللّٰهُ لَوْ مَنَّوْنِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّوْنَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص لَقَاتَلْتُهُمْ  
عَلَى مَنَعِهَا

*Demi Allah, aku pasti memerangi mereka yang membedakan antara shalat dan zakat. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seekor kambing muda yang dahulu pernah dibayarkannya kepada Rasulullah SAW, pastilah aku perangi". (HR. Bukhari Muslim Abu Daud Tirmizi Nasai Ahmad)*

Dalam lafadz yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan walau pun yang tidak mau ditunaikan dari harta zakat itu hanya sebuah tali pengikat hewan, tetap akan diperangi.

لَوْ مَنَّوْنِي عَقَالًا كَانُوا يُؤَدُّوْنَهُ

*Seandainya mereka menolak membayar zakat walaupun berupa tali pengikat hewan (pastilah aku perangi). (HR. Muslim Abu Daud Tirmizi)<sup>4</sup>*

Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa para ulama sudah mencapai titik ijma' (kesepakatan) bila seseorang atau

---

<sup>4</sup> Sebagian ulama ada yang mengartikan 'iqal sebagai anak kambing



sekelompok orang menolak untuk membayar zakat dengan mengingkari kewajibannya, maka penguasa yang sah atas nama negara berwenang dan sekaligus juga berkewajiban untuk menjatuhkan hukum mati atasnya.

### **C. Puasa**

- 1. Menetapkan awal Ramadhan**
- 2. Menetapkan Idul Fithr**

### **D. Haji**

- 1. Menetapkan Hari Wukuf**
- 2. Memimpin Perjalanan Haji**
- 3. Menjaga Keamanan Jamaah Haji**

### **E. Pernikahan**

- 1. Menjadi Wali Bagi Yang Tidak Punya Wali**
- 2. Menerima Pengaduan Khulu'**
- 3. Melakukan Fasakh**

### **F. Pengadilan**

- 1. Menyelenggarakan Mahkamah**
- 2. Menjatuhkan Vonis**
- 3. Mengesekusi Hukuman**

### **G. Menjamin Keamanan Agama Lain**

Berbeda dengan ilusi kalangan yang anti dengan negara Islam yang menuduhkan bahwa keberadaan negara Islam akan menindas keberadaan pemeluk agama lain, justru yang terjadi malah sebaliknya. Negara Islam punya salah satu

tugas mulia yaitu menjamin terpeliharanya agama yang bukan Islam, dengan segala konsekuensinya.

### 1. Haramnya Nyawa Kafir Dzimmi

Dalam syariat Islam, nyawa seorang kafir dzimmi lebih mahal dari nyawa seorang muslim. Mungkin tidak banyak umat Islam sendiri yang tahu urusan ini, barangkali karena memang belum belajar sampai kesana.

Seorang muslim yang membunuh kafir dzimmi tanpa alasan yang diterima hukum, maka dia bukan hanya berdosa besar, bahkan Rasulullah SAW pun ikut memaklumkan perang terhadapnya.

مَنْ آذَانِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

*Siapa yang menyakiti orang yang telah aku lindungi, maka aku maklumkan perang atasnya.*

Seorang muslim ketika telah menjamin keamanan nyawa seseorang, maka dia pada hakikatnya sudah siap kehilangan nyawa sebagai jaminan. Seorang kafir yang menyatakan diri mau hidup damai dengan umat Islam, dan meminta jaminan atas keamanan nyawa mereka kepada negara Islam, dan negara sudah menjamin hak-hak mereka, maka negara akan memerangi siapa saja yang memerangi mereka. Kalau perlu, negara mengerahkan seluruh kekuatannya demi melindungi hak-hak mereka.

Sebaliknya, bila seorang muslim mati di tangan saudaranya sendiri yang muslim, urusannya hanya antara pembunuh dan keluarga korban saja. Entah pembunuhnya dihukum qishash, atau keluarga korban memaafkannya dan meminta tebusan (diyat). Negara Islam dalam hal ini tidak ikut-ikutan membela salah satu pihak.

Jaminan seperti ini tidak pernah ada dalam semua hukum negara manapun di dunia ini, baik di dalam teori

apalagi dalam prakteknya.

Di luar negara Islam, negara tidak menjamin keamanan agama manapun dari ancaman, baik ancaman yang datang dari agama lain, atau pun ancaman yang datang dari sesama pemeluk agama itu sendiri yang berlainan sekte.

## **2. Jaminan atas Harta Mereka**

Negara Islam juga bertugas untuk menjamin keamanan harta milik orang-orang kafir dzimmi yang telah dijamin oleh negara.

Sehingga siapa pun yang mengganggu harta benda mereka, baik mereka itu kafir atau pun dari kalangan muslim sekalipun, maka harus berhadapan dengan negara dan kekuatannya.

Tentu jaminan keamanan ini tidak begitu saja didapat dengan gratis. Mereka yang tidak beragama Islam, tapi siap hidup di dalam negara Islam untuk mendapatkan jaminan keamanan memang diharuskan membayar uang jaminan, yang sering disebut dengan jizyah. Uang ini sebanding dengan apa yang dipertaruhkan negara dalam menjamin nyawa dan harta benda mereka.

Dan bila negara tidak mampu memberikan jaminan keamanan itu, tindakan yang adil adalah mengembalikannya kepada yang memberi. Itulah yang pernah terjadi di masa kejayaan Islam, saat Panglima Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah merasa tidak mampu menahan serbuan Romawi terhadap Palestina, maka uang jizyah pun dikembalikan. Uang itu pernah diterimanya dari orang-orang non-muslim yang meminta perlindungan darinya, namun apa daya, pasukan muslimin di bawah kepemimpinannya saat itu tidak mampu menahan serbuan dari para kafir harbi. Akibatnya, jaminan keamanan atas kafir dzimmi pun tidak mungkin terlaksana, maka uang jizyah pun dikembalikan.

Di sepanjang sejarah dunia, baik di belahan dunia barat

atau di timur, kita belum pernah mendengar ada pemerintahan yang mengembalikan pajak rakyatnya secara utuh. Hal itu hanya kita dengar satu-satunya di dalam negara Islam.

### 3. Menjamin Tegaknya Rumah Ibadah Mereka

Syariat Islam menetapkan bahwa semua rumah ibadah milik orang-orang kafir yang berdiri di tengah-tengah negara Islam adalah situs yang wajib dijaga dan dipelihara oleh negara Islam. Bila sampai ada yang merusak apalagi merobohkannya, maka mereka harus berhadapan dengan negara Islam dan pasukannya.

Mungkin ada sebagian umat Islam yang heran dengan hal ini, tetapi seandainya mereka rajin membaca dan mengkaji isi Al-Quran Al-Kariem, Allah SWT ternyata telah menjamin hal tersebut.

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ  
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

*Dan sekiranya Allah tiada menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. (QS. Al-Hajj : 40)*

Kalau di suatu negeri sampai ada geraja dibakar, sinagog yahudi dirobohkan, atau kuil diratakan dengan tanah, dengan mudah kita bisa mengenali bahwa negara itu pasti bukan negara Islam. Sebab fungsi negara Islam yang tidak bisa dipungkiri adalah menjamin berdirinya rumah-rumah ibadah itu.

Sebelum Islam dipeluk oleh rakyat Mesir, negeri itu adalah negeri Kristen Koptik. Tentu Mesir punya begitu banyak geraja dan situs-situs keagamaan. Ketika Islam

kemudian menjadi agama mayoritas dan Mesir menjadi negara Islam, semua peninggalan agama Kristen Koptik masih dipelihara, bahkan sisa-sisa pengikut Koptik sampai hari ini masih merasa sangat dilindungi oleh pemerintah Mesir.

Demikian juga ketika umat Islam membangun pemerintahan negara Islam di India, semua pure, kuil, candi dan rumah-rumah ibadah milik agama Hindu dijaga dan dipelihara dengan utuh. Rakyat India yang masih memeluk agama Hindu dibiarkan dengan bebas dan tenang menjalankan semua ritual agama mereka. Sampai akhirnya umat Islam dibantai dan dihabisi di negeri itu hari ini, rumah-rumah ibadah milik agama Hindu masih tetap utuh dan tegak berdiri.

## **H. Perang**

- 1. Mengirim Ajakan Dakwah**
- 2. Memaklumkan Perang**
- 3. Melakukan Negosiasi dan Perundingan**
- 4. Membagi Ghanimah**









## **Bab 2 : Rukun Negara**

IKHTISHAR
<p><b>A. Rakyat</b></p> <p><b>B. Wilayah</b></p> <p><b>C. Pemerintahan</b></p>

Sebagaimana umumnya negara, dalam pandangan syariah, sebuah negara Islam harus didasari oleh tiga syarat atau rukun, yaitu adanya rakyat, wilayah dan pemerintah.

### **A. Rakyat**

Dalam pengertian umum, yang dimaksud dengan rakyat dari suatu negara adalah orang-orang yang menjadi warga negara.

Ada dua unsur yang mendasari arti kata rakyat. Yang pertama, yaitu unsur material, dimana sekeompok orang mendiami suatu wilayah tertentu. Yang kedua, yaitu unsur Maknawi, dimana sekelompok orang bersepakat untuk hidup secara bersama dalam satu komunitas.

Sedangkan yang dimaksud dengan rakyat dalam pandangan syariah ada dua unsur.

Unsur yang utama adalah orang-orang yang berstatus dan secara resmi memeluk agama Islam, dimana mereka terikat secara aqidah, syariah dan syiar-syiar agama Islam.

Unsur yang kedua adalah orang-orang yang tidak beragama Islam, namun bersedia memenuhi kesepakatan untuk hidup damai berdampingan dengan umat Islam, dengan menjaga, menghormati dan menghargai agama Islam.

## **B. Wilayah**

## **C. Pemerintahan**

## **Bab 3 : Karakteristik Negara Islam**



## **Bab 4 : Kepala Negara**

### **IKHTISHAR**

#### **A. Pengertian**

#### **B. Kewajiban Mengangkat Kepala Negara**

#### **C. Syarat**

1. Muslim
2. Mukallaf
3. Laki-laki
4. Kifayah
5. Merdeka
6. Al-Adalah
7. Mendengar dan Melihat
8. Quraisy

#### **D. Tugas Kepala Negara**

1. Menjaga dan Memelihara Semua Agama
2. Memutuskan Perkara
3. Menjaga Negara
4. Menegakkan Hudud
5. Jihad Melawan Penentang Islam
6. Memerangi Ahlul Baghyi, Muharib
7. Menetapkan Para Menteri (Wuzara')
8. Menetapkan Para Gubernur (Umara')
9. Menetapkan Para Hakim (Qudhat)
10. Menetapkan Mizaniyah Ammah
11. Musyawarat Ahli Ra'yi

#### **A. Pengertian**

Kepala negara adalah orang yang menguasai atau memerintah suatu negara. Kepala negara adalah sebuah

jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi daripada sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya.

Kepala negara mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Oleh karena itu, pada dasarnya kepala negara dapat dibedakan melalui konstitusi berbeda pada negara tertentu di dunia.

### **1. Kepala Negara Dibedakan Dengan Kepala Pemerintahan**

Di beberapa negara, jabatan Kepala Negara dengan Kepala Pemerintahan seringkali dibedakan dan dijabat oleh dua orang yang berbeda. Sesuatu yang di masa lalu, khususnya di masa Rasulullah SAW dan masa Khilafah Rasyidah, belum dikenal.

Kepala Negara ialah orang mengepalai suatu negara. Dalam bentuk Kerajaan, Kepala negara dijadikan sering dijadikan simbol, seperti yang berlaku di Inggris. Disana Raja memang dimuliakan, tetapi tidak berkuasa dalam arti menjalankan roda pemerintahan. Raja tidak dipilih tetapi berdasarkan garis keturunan.

Sedangkan Kepala Pemerintahan adalah orang yang sehari-hari tugasnya memimpin jalannya roda pemerintahan. Di Inggris jabatan itu disebut Perdana Menteri. Perdana menteri Inggris tidak ditetapkan berdasarkan keturunan, melainkan dipilih dan diangkat.

### **2. Kepala Negara Adalah Kepala Pemerintahan**

Sedangkan di Indonesia, kedua jabatan itu dipegang oleh satu orang yang sama. Yang menjadi Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan adalah Presiden.

Jabatan Presiden adalah simbol resmi Negara Indonesia, sekaligus dia adalah orang yang langsung memimpin roda

pemerintahan dalam kesehariannya.

## **B. Gelar Kepala Negara**

Kepala negara mempunyai gelar berbeda di negara yang berbeda sesuai dengan bentuk negara tersebut.

### **1. Gelar Kepala Negara Monarki**

Gelar kepala negara yang bersistem monarki biasanya adalah menggunakan istilah Raja atau Ratu, The King atau The Queen, Al-Malik atau Al-Malikah.

#### **a. Raja**

Kepala Negara Arab Saudi disebut dengan Raja Arab Saudi, juga Raja Swaziland, Raja Thailand, Raja Britania Raya, Raja Maroko, Raja Spanyol dan lainnya.

#### **b. Amir**

Sedangkan di Kuwait dan Qatar digunakan istilah Emir, atau dari kata Al-Amir (الأمير), yang bermakna pangeran. Monako juga menggunakan istilah Pangeran (Princes)

#### **c. Kaisar**

Bangsa Jepang menggunakan istilah Kaisar untuk menyebut kepala negara mereka.

#### **d. Sultan**

Istilah sultan yang berasal dari kata as-sulthan (السلطان) digunakan di Brunei dan Oman.

#### **e. Yang di Pertuan-agong**

Istilah yang unik ini hanya ada di Malaysia. Meskipun menamakan negeri mereka sebagai kerajaan, tetapi nama jabatan kepala negara mereka dengan sebutan Yang di Pertuan-agong.

**f. Paus**

Sedangkan Vatikan menggunakan istilah Paus (Pope) untuk menyebut nama jabatan kepala negara mereka.

**2. Gelar Kepala Negara Republik**

Sedangkan di negara yang menganut sistem republik, sebutan untuk jabatan kepala negara lazim adalah Presiden. Gelar ini digunakan antara lain oleh negara Republik Indonesia, Amerika Serikat, Jerman dan sebagainya.

**C. Kewajiban Mengangkat Kepala Negara****D. Syarat Kepala Negara**

1. Muslim
2. Mukallaf
3. Laki-laki
4. Kifayah
5. Merdeka
6. Al-Adalah
7. Mendengar dan Melihat
8. Quraisy

الأئمة من قُرَيْشٍ

**E. Tugas Kepala Negara**

1. Menjaga dan Memelihara Semua Agama
2. Memutuskan Perkara
3. Menjaga Negara



4. Menegakkan Hudud
5. Jihad Melawan Penentang Islam
6. Memerangi Ahlul Baghyi, Muharib
7. Menetapkan Para Menteri (Wuzara')
8. Menetapkan Para Gubernur (Umara')
9. Menetapkan Para Hakim (Qudhat)
10. Menetapkan Mizaniyah Ammah
11. Musyawarat Ahli Ra'yi

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ  
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي  
الْأَمْرِ

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

## F. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di Indonesia

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Adapun yang lebih terperinci tugas kepala Negara dan kepala Pemerintah, antara lain :

### 1. Tugas Kepala Negara

- a. Menetapkan dan mengajukan anggota dari hakim konstitusi.
- b. Mangangkat duta dan konsul untuk negara lain dengan

- pertimbangan DPR.
- c. Menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR.
  - d. Memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan pertimbangan dari MA / Mahkamah Agung.
  - e. Memberikan Amnesti dan Abolisi Rehabilitasi dengan pertimbangan dari DPR.
  - f. Memegang kekuasaan tertinggi atas AU / Angkatan Udara, AD / Angkatan Darat dan AL / Angkatan Laut.
  - g. Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh Undang- Undang.
  - h. Menyatakan perang dengan negara lain, damai dengan negara lain dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
  - i. Membuat perjanjian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempengaruhi beban keuangan negara dan atau mengharuskan adanya perubahan / pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR.
  - j. Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan dan sebagainya yang diatur oleh UU.
  - k. Menetapkan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY / Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
  - l. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih DPR atas dasar pertimbangan DPD.
  - m. Membentuk dewan pertimbangan yang memiliki tugas memberi nasehat dan pertimbangan untuk Presiden yang diatur oleh UU.
  - n. Membahas rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan dari DPR.
  - o. Mengesahkan RUU / Rancangan Undang-Undang yang disetujui bersama-sama DPR agar dapat menjadi Undang-Undang secara penuh.

- p. Mengajukan Rancangan UU / Undang-Undang APBN untuk dibahas bersama DPR agar bisa menjadi Undang-Undang.
- q. Menetapkan Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang / Perpu dalam keadaan yang genting dan memaksa.
- r. Mengangkat dan memberhentikan anggota KY / Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

## **2. Tugas Kepala Pemerintahan**

Pemerintah daerah bersama-sama DPRD mengatur (regelling) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah mengurus (bestuur) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

Pada saat pemilihan kepala daerah pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum. KPUD berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman tersebut dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang

menghasilkan penerimaan daerah. Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. Pengaturan tentang dana cadangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.

Pemerintah daerah dapat membentuk badan pengelola pembangunan di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan. Pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan.

## Bab 5 : Pemerintah

<b>IKHTISHAR</b>

### A. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Government dari bahasa Inggris dan Gouvernment dari bahasa Perancis yang keduanya berasal dari bahasa Latin, yaitu Gubernaculum, yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Pemerintah atau Pemerintahan dan terkadang juga menjadi Penguasa.

Pemerintahan adalah lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, sedangkan pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara (Ermaya Suradinata)

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan

untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

### **1. Pemerintah Dalam Arti Luas**

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

### **2. Pemerintah Dalam Arti Sempit**

Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. (C.F. Strong)

## **B. Sistem Pemerintahan**

Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki / Kerajaan, Persemakmuran (Commonwealth). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut / Mutlak.

Proses dimana pemerintahan seharusnya bekerja menurut fungsi fungsinya banyak dirumuskan oleh sarjana pemerintahan seperti Rosenbloom atau Michael Goldsmith yang lebih menegaskan pada fungsi negara.

Sementara itu, dari aspek manajemen, pemerintahan terkait dengan fungsi fungsi memimpin, memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan dan motivasi dalam hubungan pemerintahan.

Hal ini digambarkan oleh Karl W Deutsch bahwa

penyelenggaraan pemerintahan itu ibarat membawa kapal di tengah samudra. Di Athena sendiri, fungsi fungsi pemerintahan dapat ditemukan dalam konstitusi berupa fungsi peradilan, perencanaan anggaran belanja, pajak, militer dan polisi. Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu:

1. Fungsi pelayanan (public service)
2. Fungsi pembangunan (development)
3. Fungsi pemberdayaan (empowering)
4. Fungsi pengaturan (regulation)





## Bab 6 : Bai'at

### IKHTISHAR

#### A. Pengertian

#### B. Masyru'iyah

#### C. Beberapa Versi Bai'at

1. Bai'at di Masa Rasulullah SAW
2. Bai'at di Masa Shahabat
3. Bai'at Ikut Serta Dalam Suatu Kelompok

#### A. Pengertian

Kata bai'at atau *al-bai'ah* (البيعة) dalam bahasa Arab berasal dari lafadz *ba'a* – *yabi'u* (باع - يبيع) yang artinya menjual. Dan juga berarti *al-mu'aqadah* (المعاقدة) atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan juga bermakna *al-mu'ahadah* (المعاهدة) atau perjanjian antara kedua belah pihak.

Sedangkan secara istilah, kata bai'at menurut Ibnu Khaldun adalah :

العَهْدُ عَلَى الطَّاعَةِ

*Janji untuk mentaati*

#### B. Masyru'iyah

Bai'at disyariatkan di dalam agama Islam sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah dan disebutkan beberapa kali di

dalam Al-Quran.

Dalam hidupnya Rasulullah SAW pernah meminta bai'at dari beberapa orang shahabat, yaitu Bai'at Al-Aqabah I dan II, serta Baiat Ridhwan yang dilaksanakan di bawah sebuah pohon.

Peristiwa bai'at Ridhwan yang terjadi di Hudaibiyah itu kemudian diabadikan di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Fath.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

*Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. (QS. Al-Fath : 10)*

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

*Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mu'min ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. (QS. Al-Fath : 18)*

Sedangkan hadits-hadits tentang bai'at juga cukup banyak yang bisa kita dapatkan di dalam kitab-kitab hadits, di antaranya yang paling terkenal adalah :

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

*Barang siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak*

*mempunyai hujjah. Dan siapa yang mati dengan tidak ada bai'at di lehernya, maka matinya seperti mati jahiliyyah.*

### **C. Beberapa Versi Bai'at**

Kalau kita bicara bai'at yang dalam syariat Islam, sebenarnya ada beberapa versi bai'at yang saling berbeda. Bai'at di masa Nabi SAW berbeda jauh dari segi esensi dan tujaun kalau dibandingkan dengan bai'at di masa para shahabat. Dan bai'at untuk ikut ke dalam suatu jamaah yang kita sekarang ini, malah berbeda sama sekali dengan dua versi bai'at yang ada.

#### **1. Bai'at di Masa Rasulullah SAW**

Bai'at di masa Rasulullah SAW adalah bai'at yang dilakukan oleh para shahabat, dimana mereka menunjukkan kesetiaan mereka dengan cara berbai'at kepada Nabi SAW.

#### **2. Bai'at di Masa Shahabat**

Sedangkan bai'at di masa para shahabat dilakukan untuk mengangkat seorang kepala negara. Istilah yang digunakan adalah khalifah, yang artinya pengganti. Maksudnya, pengganti Rasulullah SAW bukan dalam posisi sebagai nabi atau rasul, akan tetapi sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan.

#### **3. Bai'at Ikut Serta Dalam Suatu Kelompok**

Ketika di tengah tubuh umat Islam bermunculan aliran-aliran dan kelompok-kelompok yang saling berbeda satu dengan yang lainnya, kemudian dikenal juga istilah bai'at. Namun berbeda esensinya dengan dua bai'at di atas, bai'at ini lebih merupakan janji atau pelantikan bagi para anggota baru yang diterima oleh pemimpinnya.

Kelompok-kelompok tariqat dan gerakan sufisme sering menggunakan cara-cara bai'at ini untuk mengikat para aktifisnya. Dan beberapa kelompok pergerakan Islam di

masa modern juga ikut mengadaptasi cara-cara bai'at ini ketika mengikat para aktifisnya ke dalam barisan mereka.

## **Bab 7 : Musyarakah**

<b>IKHTISHAR</b>



## **Bab 8 : Islam dan Demokrasi**

<b>IKHTISHAR</b>





## **Bab 9 : Multi Partai**

<b>IKHTISHAR</b>



## **Bagian Kedua : Negara Islam**



## Bab 1 : Pro Kontra Negara Islam

### IKHTISHAR

#### **A. Perbedaan Pendapat**

1. Kelompok Yang Mendukung
2. Kelompok Yang Menentang

#### **B. Argumentasi Kelompok Penentang**

1. Tidak Ada Nash Yang Mewajibkan
2. Keberadaan Agama Lain
3. Madinah Bukan Negara Islam
4. Kegagalan Semua Usaha Membentuk Negara Islam
5. Kegagalan Saudi Arabia

#### **C. Argumentasi Kelompok Pendukung**

1. Perintah Al-Quran dan Hadits
2. Keberadaan Agama Lain
3. Fakta Sejarah
4. Kebutuhan Syariah

#### **D. Titik Temu**

Kalau berbicara tentang negara Islam, secara umum kita akan mendapatkan dua kelompok besar dari umat Islam, yaitu kelompok yang mendukung tegaknya negara Islam, dan kelompok yang menentangnya.

Sebenarnya pembagian menjadi dua kelompok ini hanya sekedar penyederhanaan belaka. Dalam prakteknya, masing-masing kelompok pun saling berbeda pandangan tentang detail apa yang mereka dukung. Dan perdebatan ini sudah terjadi jauh sebelum kita merdeka hingga hari ini.

#### **A. Perbedaan Pendapat**

Yang menarik untuk diperhatikan, meski kedua kelompok ini saling berbeda pendapat, tetapi semuanya menyatakan diri tetap beragama Islam. Sehingga perbedaan pendapat ini terjadi bukan antara umat Islam dengan non-muslim, tetapi justru terjadi antara sesama pemeluk agama Islam sendiri.

### **1. Kelompok Yang Mendukung**

Sebagian dari umat Islam ada yang dengan semangat mendukung ditegakkannya negara Islam. Meski pun dalam hal langkah dan tata cara untuk mendirikan, mereka pun seringkali berbeda pendapat.

Ada yang melalui cara memisahkan diri dan membentuk kekuatan baru, untuk suatu ketika merobohkan negara yang sudah ada, lewat kudeta atau lewat cara-cara lainnya. Tetapi ada juga yang mengupayakannya lewat cara-cara yang lebih kompromistis, tetapi arah perjuangannya tetap menuju tegaknya negara Islam.

### **2. Kelompok Yang Menentang**

Sementara buat kelompok yang menentang negara Islam, umumnya setiap mendengar istilah negara Islam, mereka akan segera antipati dan bereaksi negatif, bahkan terkadang sampai kepada sikap apriori.

Seringkali mereka akan membayangkan bahwa negara Islam itu identik negara teokrasi ala Eropa zaman abad pertengahan. Ciri negara teokrasi dalam pandangan mereka lantas sulit dihindarkan dari kesan sebagai negara dengan pemerintahan tangan besi yang kejam, sadis, otoriter, menindas kebebasan dan hak asasi manusia, dan serba berdarah-darah.

Kekuasaan bukan terletak pada rakyat tetapi di tangan segelintir orang yang mengatas-namakan tuhan, namun tangannya kotor bersimbah darah, melakukan kekejaman demi kekejaman yang memilukan hati.

## **B. Argumentasi Kelompok Penentang**

Kelompok yang menentang berdirinya negara Islam, mendasarkan pemikiran dan pandangan mereka dari beberapa hal, antara lain :

### **1. Tidak Ada Nash Yang Mewajibkan**

Kalangan yang anti dengan negara Islam berargumen bahwa bahwa tidak ada satu pun nash baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang memerintahkan umat Islam untuk mendirikan negara Islam.

Bahkan kata 'daulah' dalam arti negara di dalam Al-Quran tidak pernah ditemukan. Hal itu berarti menurut mereka, Al-Quran tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk membangun negara Islam. Dan demikian juga dengan hadits nabi sebagai sumber rujukan kedua dalam agama Islam, juga tidak pernah memerintahkan berdirinya negara Islam.

Sehingga menurut mereka, keinginan untuk mendirikan negara Islam dianggap mengada-ada, menggunakan penafsiran yang dipaksakan, yang sesungguhnya tidak pernah diperintahkan dalam Al-Quran dan Hadits.

Sehingga kesimpulannya menurut kelompok ini, keinginan sebagian kalangan untuk mendirikan negara Islam dianggap punya latar belakang kepentingan di luar dari urusan agama.

### **2. Keberadaan Agama Lain**

Kalangan yang anti dengan berdirinya negara Islam juga berargumen bahwa mendirikan negara Islam berarti tidak menghormati keberadaan agama lain. Padahal kita umumnya tinggal di negeri yang bukan hanya berpenduduk muslim saja. Sebaliknya, kebanyakan manusia walau pun berbeda agama, tetapi tinggal di suatu negeri yang satu.

Menurut mereka, mendirikan negara Islam sama saja kita

mengekan kebebasan beragama, serta tidak melihat kepada realitas yang sesungguhnya.

Dan kalau sampai umat Islam yang mayoritas bersikeras untuk mendirikan negara berdasarkan agama mereka, maka mereka yang beragama lain atau non-muslim akan menjadi kalangan minoritas yang tertindas, hak-hak mereka akan dikebiri, jati diri mereka akan diinjak-injak dan eksistensi mereka dianggap tidak ada.

Kalau demikian yang terjadi, maka di negara lain pun akan terjadi hal yang sama. Kalangan non-muslim akan mendirikan negara berdasarkan agama mereka, dan umat Islam yang minoritas itu juga akan ditindas.

Karena itu, bagi kelompok ini, ide untuk mendirikan negara Islam atau negara berdasarkan agama dianggap sebagai ide yang tidak produktif, liar dan tidak manusiawi.

### **3. Madinah Bukan Negara Islam**

Kelompok yang anti dengan negara Islam juga seringkali berargumen dengan apa yang mereka anggap sebagai kenyataan bahwa Madinah di masa Rasulullah SAW bukan negara Islam.

Dalam pandangan mereka, dasar-dasar masyarakat Madinah adalah pluralisme atau keberagaman. Umat Islam dan umat-umat yang lain, yaitu agama yahudi, nasrani dan juga agama orang-orang Arab asli bersepakat untuk membangun sebuah tatanan masyarakat bersama, menjadi apa yang mereka sebut sebagai Piagam Madinah.

Dalam pandangan kelompok ini, Piagam Madinah bukan representasi dari sebuah negara Islam. Madinah bukan negara yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tetapi berdasarkan kesepakatan antar umat beragama.

Maka ide untuk mendirikan negara Islam di masa sekarang ini dianggap tidak punya dasar oleh kelompok ini.



#### **4. Kegagalan Semua Usaha Membentuk Negara Islam**

Argumentasi yang paling sulit untuk bisa dijawab dari kelompok ini adalah kenyataan bahwa semua usaha di masa sekarang ini untuk mendirikan negara Islam tidak pernah sukses. Semua usaha itu, baik di tengah bangsa Indonesia, atau pun di negeri yang lain, dinilai telah gagal total menurut mereka.

Berbagai pemberontakan DI/TII baik yang dimotori oleh Sekar Madji Kartosoewiryo di Jawa Barat, Ibnu Hajar di Kalimantan, Kahar Muzakar di Sulawesi, Tengku Daud Beureuh di Aceh, semua kandas dan tidak pernah terlaksana.

Menurut mereka yang kegagalan di skala yang lebih luas juga terjadi. Misalnya Republik Islam Pakistan yang awal berdirinya bertujuan untuk mendirikan negara Islam, ternyata hingga hari telah mengalami kegagalan secara total. Alih-alih menjadi negara Islam, yang terjadi saat ini Pakistan malah menjadi sarang terorisme yang amat subur. Setiap hari negeri itu diguncang bom, pembunuhan, bahkan pembantaian. Padahal ketika belum memisahkan diri dari India, kehidupan mereka jauh lebih baik.

#### **5. Kegagalan Saudi Arabia**

Menurut kelompok ini, satu-satunya negara Islam di dunia ini hanya Saudi Arabia. Namun menurut mereka, Saudi Arabia tidak sepenuhnya merupakan negara Islam.

Pertama, karena negara ini merupakan kerajaan, dimana kekuasaan berada di tangan raja secara garis keluarga. Jadi Saudi Arabia dianggap bukan sebagai negara, tetapi lebih kepada sebuah dinasti keluarga yang kaya raya dan menjalankan pemerintahannya secara otoriter.

Kedua, karena negara ini juga masih belum sepenuhnya menghormati hak asasi manusia. Buktinya para tenaga kerja wanita masih banyak yang diperbudak, diperkosa bahkan dibunuh hingga pulang hanya tinggal nyawa.

Kalau Indonesia mau dijadikan negara Islam, maka menurut kalangan yang tidak setuju, justru akan mengalami *set-back* ke belakang, mundur beberapa abad ke zaman purba.

### **C. Argumentasi Kelompok Pendukung**

Adapun argumentasi kelompok yang mendukung tegaknya negara Islam antara lain :

#### **1. Perintah Al-Quran dan Hadits**

Kalangan yang anti dengan negara Islam berargumentasi bahwa di dalam Al-Quran dan hadits tidak ada perintah untuk mendirikan negara Islam. Maka kalangan yang mendukung berdirinya negara Islam menjawab bahwa memang benar bahwa tidak ada ayat yang bunyinya : “dirikanlah negara Islam”, namun bukan berarti Al-Quran tidak mewajibkan umat Islam untuk mendirikannya. Kalau logikanya hanya begitu, maka banyak sekali hal-hal yang tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran dan Hadits, tetapi wajib bagi kita untuk mengerjakannya.

Bukankah di dalam Al-Quran dan Hadits tidak ada perintah untuk mendirikan sekolah dan universitas? Lalu apakah umat Islam tidak perlu mendirikan sekolah dan universitas?

Bukankah di dalam Al-Quran dan Hadits tidak ada perintah untuk mendirikan rumah sakit dan klinik? Apakah umat Islam tidak wajib mendirikannya?

Bukankah di dalam Al-Quran dan Hadits tidak ada perintah untuk mendirikan pabrik dan industri? Lalu apakah umat Islam tidak perlu mendirikannya?

Bahkan dari 6000-an ayat lebih, tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk mendirikan masjid. Yang ada hanya pernyataan bahwa orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman dan sebagainya. Tetapi perintah untuk mendirikan

masjidnya sendiri malah tidak ada. Lantas apakah umat Islam tidak perlu mendirikan masjid?

Al-Quran memerintahkan umat Islam punya negara dan pemerintahan sendiri, bukan membonceng menjadi warga kelas dua di sebuah negara yang tidak menjalankan hukum Allah. Dalil dari Al-Quran tentang wajib adanya pemerintahan Islam antara lain :

#### **a. Kewajiban Taat Kepada Pemerintahan Islam**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul dan ulul amri di antara kamu.. (QS. An-Nisa' : 59)*

Dalam ayat ini Allah SWT menyebut ulul-amri di antara kalian. Pesan yang bisa didapat dari ayat ini adalah bahwa umat Islam harus taat pemerintah yang dari kalangan mereka sendiri. Semua hanya bisa diwujudkan dengan adanya pemerintahan negara Islam, dan bukan pemerintahan di luar Islam.

#### **b. Kewajiban Berhukum Kepada Pemerintah Islam**

Allah SWT telah mewajibkan umat Islam untuk berhukum dengan kepada pemerintah Islam. Dan hal itu tidak mungkin terwujud manakala umat Islam tidak punya negara sendiri.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

*Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati*

*mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. An-Nisa' : 65)*

### **c. Kewajiban Menggunakan Hukum Allah**

Meski tidak ada nash yang secara langsung memerintahkan umat Islam untuk mendirikan negara Islam, tetapi Allah SWT mewajibkan umat Islam untuk menggunakan hukum yang Allah turunkan, dan bukan hukum yang dibuat oleh manusia (*hukum wadh'i*).

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

*dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. (QS. Al-Maidah : 49)*

Tidak menggunakan hukum yang Allah turunkan bahwa disebut sebagai kafir, zalim dan fasik.

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. Al-Maidah : 44)*

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah : 45)*

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah : 47)*

Sulit bagi orang yang waras dan mengerti logika untuk menampik wajibnya mendirikan negara Islam. Sebab semua

hukum yang Allah SWT telah turunkan itu mustahil dijalankan bila tidak ada negara Islam.

Mana mungkin para pemimpin negara Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Perancis, Jerman atau Itali mau menjalankan hukum yang Allah turunkan? Tentu umat Islam harus punya negara sendiri, yang dengan itu hukum Islam bisa dijamin terlaksana dan tegak terus. Sebab yang bisa menjamin terlaksananya hukum Allah hanya umat Islam.

## **2. Keberadaan Agama Lain**

Menurut mereka yang menentang berdirinya negara Islam, kalau Islam dijadikan negara, maka hal itu sama saja dengan menjajah, menzalimi dan menekan agama lain di luar agama Islam.

Sedangkan bagi mereka yang mendukung berdirinya negara Islam, keberadaan pemeluk agama lain justru tidak menjadi masalah, sebab negara Islam yang dimaksud bukan negara teokrasi, dimana satu agama memegang kekuasaan lalu menjadi penguasa dan menindas pemeluk agama lain, dengan mengatas-namakan nama negara dan kekuasaan.

Negara teokrasi ala Eropa di abad pertengahan tentu tidak bisa dibanding-bandingkan dengan masa kejayaan Islam. Madinah di masa Rasulullah SAW justru memberikan hak yang sepenuhnya kepada non-muslim untuk tetap eksis.

Pemerintah Mesir di masa Amr bin Al-Ash jelas berbeda dengan Herzog Raja Inggris. Amr bin Al-Ash diancam dengan keras oleh Khalifah Umar ketika berniat mau meluaskan masjid dengan menggusur tanah milik seorang non muslim yang merasa dizalimi. Tetapi Herzog di Inggris memang telah membantai berjuta rakyatnya, hanya lantaran sebagiannya berbeda mazhab dengan dirinya. Sebagian dari mereka diampuni, sehingga hukumannya dikurangi, seharusnya mati dibakar, menjadi mati dengan pedang saja.

Suatu ketika Ali bin Abi Thalib sang khalifah

menemukan baju besinya yang hilang berada di tangan seorang non muslim. Namun orang yang membawa baju besinya itu mengaku dia adalah pemiliknya karena telah membelinya dengan sah. Keduanya sepakat membawa masalah ini kepada qadhi setempat. Sang Qadhi tentu bagian dari pemerintahan negara Islam, posisinya dalam hirarki pemerintahan tentu jauh di bawah jabatan Ali bin Abi Thalib sang Khalifah. Namun Qadhi itu malah mengalahkan Ali dalam kasus ini dan memenangkan pihak non muslim. Alasannya karena Ali tidak bisa memberikan bukti atas kepemilikannya, dan saksi yang diajukan tidak bisa diterima pengadilan, karena masih keluarganya.

Bandingkan dengan yang dilakukan Ratu Isabella yang berkuasa di Spanyol. Berjuta-juta kaum muslimin yang tadinya berkuasa, lantas dikalahkannya dan wanita ini naik tahta kerajaan Khatolik itu untuk sekedar membantai umat Islam. Hari ini boleh dibilang sudah tidak ada lagi seorang muslim pun yang tersisa. Isabella hanya memberi umat Islam satu dari tiga pilihan, masuk Kristen, diusir pergi dari negeri itu atau dibunuh. Dan ternyata yang paling banyak adalah mereka yang dibunuh.

Negara Islam yang dimaksud tentu jauh berbeda dengan Kerajaan Khatolik Spanyol yang tangannya berlumur darah. Dan menyamakan antara negara Islam dengan kesadisan raja Eropa adalah sikap yang jelas-jelas menunjukkan kekurangcerdasan.

Sebab selama 14 abad negara Islam berdiri, belum pernah ada satu pun nyawa kafir zimmi yang dibolehkan untuk dibunuh, kecuali bila mereka sendiri yang menjadi pengkhianat dan sejak awal sudah setuju bila berkhianat akan dihukum.

### **3. Fakta Sejarah**

Mereka yang mendukung berdirinya negara Islam

berargumen bahwa negara Islam bukan ilusi melainkan fakta sejarah. Dan agak sulit bagi kita untuk memungkiri fakta sejarah yang justru umat non-muslim malah mengakui keberadaannya.

Sejak pertama kali hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW sudah mendirikan negara Islam. Dan pemerintahan beliau SAW berlangsung selama 10 tahun hingga beliau meninggal dunia.

Sepeninggal beliau, Abu Bakar menjadi khalifah (pengganti) beliau, bukan dalam kapasitas seorang nabi tentunya, melainkan dalam kapasitas sebagai kepala negara. Masa kepemimpinan Abu Bakar cukup singkat, hanya dua tahun saja, namun sangat berarti dalam sejarah Islam. Kemudian beliau digantikan oleh Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib *ridhwanullahi 'alaihim*. Sehingga para ahli sejarah menyebutkan bahwa total masa khilafah rasyidah ini berusia 30-an tahun.

Setelah itu negara Islam terus berpindah pusat pemerintahannya ke Damaskus, kali ini diteruskan oleh Bani Umayyah, kurang lebih selama 90 tahunan.

Berikutnya berpindah lagi ke Baghdad di bawah pemerintahan Bani Abasiyah, kurang lebih selama 400 sampai 500-an tahun.

Lalu pindah lagi pusatnya ke Istambul, Turki, di bawah kepemimpinan Bani Ustmaniyah. Usia khilafah ini mencapai lima abad, yaitu sejak abad ke-15 hingga abad ke-20. Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel di tahun 1453 dan kesultanan Turki Utsmani berakhir tahun 1924.

Semua itu sulit dipungkiri sebagai fakta nyata atas keberadaan negara Islam, yang terbentang sepanjang 14 abad lamanya tanpa terputus. Dan negara Islam itu meliputi 3 benua besar, yang ujung baratnya ada di Maroko dan ujung timurnya sampai di Marauke.

Menurut pendukung negara Islam, mereka yang anti dengan negara Islam itulah yang hidup di dalam ilusi dan tidak melek sejarah.

#### **4. Kebutuhan Syariah**

Kalangan yang mendukung berdirinya negara Islam berargumen bahwa keberadaan negara Islam merupakan hajat atau kebutuhan syariat Islam itu sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa syariat Islam itu bukan hanya sekedar potong tangan, hukum rajam, atau hukum cambuk belaka. Tetapi syariat Islam juga mencakup masalah shalat, zakat, puasa, haji, pernikahan dan lainnya.

Dan kalau ditelusuri lebih jauh, ternyata walau sekedar shalat, zakat, puasa, haji dan menikah, namun keberadaan negara Islam dan pemerintahnya tetap dibutuhkan. Tanpa keberadaan negara Islam, semua itu sulit ditegakkan dengan sempurna.

Syariat Islam mewajibkan negara dan pemerintahannya untuk menghukum orang yang tidak mau mengerjakan shalat, baik karena dia mengingkari kewajibannya atau pun karena malas. Kalau tidak ada negara Islam, lalu siapa yang mengerjakan kewajiban itu?

Syariat Islam mewajibkan umat Islam untuk memakmurkan masjid, termasuk dalam hal pembiayaannya, mengangkat imamnya, dan seterusnya. Kalau tidak ada negara Islam, lalu siapa yang mengerjakan tugas itu?

Syariat Islam mewajibkan negara untuk memungut zakat dari orang kaya dan mendistribusikannya kepada fakir miskin dan asnaf lain yang berhak. Dan kalau ada orang kaya yang membandel tidak mau bayar zakat, wajib dihukum, mulai dari disita hartanya, sampai kepada vonis kafir dan diperangi. Kalau tidak ada negara Islam, siapakah yang mengerjakan kewajiban itu?

Syariat Islam mewajibkan umat Islam untuk berpuasa di



bulan Ramadhan. Namun seringkali terjadi masing-masing orang punya hitung-hitungan tentang jatuhnya awal Ramadhan yang berbeda-beda, termasuk juga jatuhnya tanggal 1 Syawwal. Kepada siapakah umat ini harus merujuk masalahnya kalau bukan kepada negara Islam? Negara dan pemerintah Islam adalah pihak yang paling berwenang dan berkompeten untuk menengahi perbedaan pandangan dalam masalah ini.

Syariah Islam mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Tentu prakteknya harus ada pihak yang menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelancaran ibadah haji ini. Kalau bukan negara Islam, lantas siapa yang berkewajiban untuk mengerjakan semua ini?

Syariah Islam mewajibkan pernikahan itu harus ada wali dari pihak perempuan. Terkadang ada wanita yang tidak punya wali, karena dia hidup sebatang kara, atau mungkin dia wanita satu-satunya di dalam keluarganya yang beragama Islam. Lalu siapa yang menjadi wali atas wanita itu bila dia tidak punya wali? Jawabnya wali dari wanita itu adalah pemerintah yang sah, dalam hal ini pemerintah dari negara Islam. Itulah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ  
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا  
فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

*Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil, nikahnya itu batil dan nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus*

*membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)*

#### **D. Titik Temu**

Sesungguhnya kalau masing-masing pihak berpikir positif, bersikap profesional, menjauhkan diri dari sikap aprori dan pandai menempatkan sesuatu sesuai dengan posisinya yang tepat, tentu akan ada titik temu dari kedua pendapat itu.

Sayangnya, seringkali kedua pendapat itu diwakili oleh mereka yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok, serta lebih mementingkan gengsi dalam berdiskusi.

Akibatnya, jarang sekali terjadi titik temu yang dapat menyatukan berbagai pendapat. Kalau di meja diskusi saja sudah tidak bisa bertemu, alangkah sulitnya kalau di tengah lapangan akan terjadi kerjasama.

Justru yang terjadi malah sangat menyedihkan, yaitu sesama umat Islam saling tuduh dan saling menghina, bahkan mencemooh saudaranya. Yang satu menuduh saudaranya sebagai kafir atau setidaknya sekuler, sedangkan yang lain menuduh saudaranya sebagai ekstrimis dan teroris.

## Bab 2 : Dunia Tanpa Negara Islam

### IKHTISHAR

#### **A. Kebebasan Beragama**

#### **B. Kebebasan berfikir dan penghargaan pada akal**

1. Inkonsistensi Ilmu dan Kenyataan.
2. Issue dan Gosip
3. Manipulasi
4. Antara Barat dan Timur
5. Rumah Sakit Jiwa

#### **C. Keselamatan Jiwa Manusia**

1. Korban Perang Agama Kristen di Eropa
2. Korban Revolusi Bolsevic
3. Korban Bom Atom Amerika di Jepang
4. Korban Suku Indian
5. Korban Rwnda
6. Korban Perang Dunia Kedua
7. Korban Pembantaian Yahudi di Palestina
8. Korban Serbia di Bosnia

#### **D. Keamanan Harta Benda Manusia**

#### **E. Keturunan**

Banyak orang mengira bahwa negara Islam itu kejam dan sadis, penuh dengan darah dan perebutan kekuasaan, sebagaimana yang digambarkan oleh para orientalis dalam buku-buku sejarah tentang umat Islam.

Karena itu negara Islam selalu dimusuhi dan ditakuti, bahkan dianggap sebagai bahaya laten yang akan

merongrong keberadaan sebuah pemerintahan. Paruh pertama masa kekuasaan Soeharto selalu dibayang-bayangi dengan ketakutan atas negara Islam, khususnya DI/TII.

Namun benarkah negara Islam yang ditakuti itu pada hakikatnya merupakan sebuah ancaman? Dan sebaliknya, apa yang sebenarnya terjadi ketika umat Islam tidak lagi hidup di dalam sebuah negara yang melindungi mereka? Dan apa kerugian dunia akibat tidak ada lagi negara Islam?

Tulisan ini ingin mengajak para pembaca untuk lebih jernih melihat persoalan dan mendudukkannya sesuai dengan realitasnya. Tulisan ini juga mengajak para pembaca untuk merenungkan kembali fakta-fakta sejarah, dengan menjauhkan diri dari sikap apriori serta phobia yang paranoid.

Sejak jatuh khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924 oleh persekongkolan jahat Yahudi Internasional, umat Islam tidak lagi memiliki pemimpin yang melindungi mereka dari serangan musuh-musuhnya. Yang lebih memprihatinkan, banyak di antara umat Islam menjadi korban bulan-bulanan ide pemikiran sekuler. Salah satu yang paling berbahaya adalah keyakinan bahwa Islam dengan aplikasi syariahnya tidak relevan lagi. Mereka meragukan bila syariat Islam diterapkan, bagaimana dengan agama lain? Bagaimana dengan kebebasan beragama? Bagaimana dengan demokrasi? Apakah pemeluk Kristen tidak marah?

Banyak orang lupa bahwa syariat Islam adalah penyempurnaan dari syariat Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka tahu bahwa hukum pembunuh itu harus diqishash, perompak itu disalib, pencuri dipotong tangan, pezina dirajam, bahwa khamar, anjing dan riba itu haram.

Semua itu tidak asing karena telah ada dalam kitab suci mereka (Taurat dan Injil). Tetapi ketika terjadi kemerosotan pengamalan agama dan pemalsuan Taurat dan Injil besar-

besaran oleh para pendeta dan rahib mereka, maka hukum itu diputar-balik. Mereka telah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit.

Esensinya, penegakan syariat Islam itu juga penegakan syariat mereka. Lalu apa masalahnya ? Masalahnya mereka adalah kaum yang ingkar dan membangkang pada Allah.

Kenyataan yang terjadi dalam catatan sejarah menunjukkan betapa besarnya peranan syariat Islam bagi kesejahteraan umat manusia, bukan saja muslimin tetapi seluruh pemeluk agama.

Paling tidak ada lima sisi kehidupan yang mengalami kerusakan yaitu : Kebebasan beragama, kebebasan berpikir, keselamatan nyawa manusia, keamanan harta benda, dan keselamatan keturunan manusia.

## **1. Kebebasan Beragama**

Dalam sejarah kaum Islam, tidak pernah terjadi pemaksaan untuk mengubah agama dan keyakinan. Lebih-lebih membunuh seseorang atau menghancurkan rumah ibadah.

### **a. Negeri Islam**

Lihatlah Mesir dan Syam, sampai sekarang orang Kristen tetap hidup aman damai dan tenang. Juga India, padahal kaum Muslimin ketika itu berkemampuan untuk menghancurkan semua keyakinan bukan Islam. Tetapi, tidak pernah terjadi pemaksaan mengubah agama seseorang. Karena itu penduduk India non-muslim jumlahnya masih tetap melebihi kaum Muslimin.

Bandingkan dengan Andalusia. Tadinya di sana ada berjuta-juta kaum Muslimin. Lalu mereka dijajah oleh penguasa Katolik. Apa yang terjadi? Tidak ada seorang Muslim pun tersisa. Mereka hanya diberi tiga pilihan, masuk Kristen, diusir pergi dari negeri itu atau dibunuh.

Pemaksaaan agama bukan hanya terhadap umat Islam tetapi juga antara sesama aliran dalam sebuah agama.

### **b. Negeri Bukan Islam**

Di Inggris, jika di antara rakyat ada yang berbeda aliran mazhabnya walaupun sesama pemeluk kristen, akan ditangkap dan diadili. Bila dalam pengadilan dia bertaubat dan pindah aliran, akan diberikan ampunan berupa membunuhnya dengan pedang. Bila tidak bertaubat, maka dia dibakar hidup-hidup.

Patrik Yoshua (656 H) berkata, "Orang Arab (Islam) yang menancapkan kekuasaannya di dunia telah memperlakukan kami dengan adil." Makarios, seorang Patnik Anthokia juga mengatakan, "Semoga Tuhan melestarikan pemerintahan Turki. Mereka hanya mengambil pembayaran pajak. Tetapi tidak mengusik-usik persoalan agama. Malah mereka memelihara orang-orang Nashrani, Yahudi dan Samirah dengan adil".

Dewasa ini, yang disebut sebagai era kebebasan beragama, kita mendapatkan sebaliknya. Kebebasan agama terampas secara keji. Sehingga para pemeluk agama sendiri merasa tidak aman dalam memelihara agama mereka. Apalagi memelihara agama orang lain.

Negara-negara sosialis memaksakan ajaran Markisme yang atheistik dan melarang penyebaran agama. Sebaliknya di negara-negara kapitalis, pemerkosaan dan pemberangusan kebebasan beragama ini dilakukan kadang dengan terang-terangan dan kadang dengan sembunyi-sembunyi. Operasi pembantaian kaum Muslimin Eryteria dan pembunuhan Malcolm X sebagai bukti kejahatan mereka yang menghantui ke dalam ingatan kita.

Tegasnya, orang tidak akan dapat memelihara agamanya kecuali Islam hadir di tengah-tengahnya. Tanpa Islam tidak akan ada kebebasan beragama.

## **2. Kebebasan berfikir dan penghargaan pada akal**

Hanya dengan tegaknya Islam, manusia dapat memelihara akalnya. Dan kebaikan akal hanya dapat dijamin dengan dipraktekannya hukum Islam. Bila Islam tidak diterapkan, maka kita lihat fenomena :

### **a. Inkonsistensi Ilmu dan Kenyataan.**

Di zaman kemajuan ini malah terjadi hal yang tidak logis. Ilmu berada di satu kutub dan kenyataan berada di kutub lain. Misalnya, ilmu mengatakan, khamar itu berbahaya dan merusak, tetapi kenyataannya semua negara membolehkannya. Ilmu menyatakan bahwa rokok merusak, tetapi kenyataan menunjukkan seluruh dunia menggalakkannya. Ilmu membuktikan bahwa perzinahan dapat merusak sex dan keturunan, tetapi dunia malah menghalalkannya. Dan ilmu membuktikan bahwa wanita berbeda dengan pria, tetapi para feminis malah menjadikannya sama dengan kaum lelaki.

### **b. Issue dan Gosip**

Di zaman rasionalisme ini kebohongan tersebar tanpa batas baik di majalah, surat kabar, radio dan televisi. Desas-desus dan gosip merajalela tanpa kontrol. Mereka tahu bahwa itu gossip tetapi mereka suka. Hingga mata acara yang paling favorit di TV kita adalah gossip bintang dan selebritis. Dan tabloid yang paling tinggi tirasnya juga yang berthema serupa.

### **c. Manipulasi**

Kini sudah menjadi hal lumrah manipulasi bukti untuk membenarkan tindakan kriminal. Politik menjadi piranti dusta dan penipuan. Mark-up biaya suatu proyek sudah membudaya karena semua pihak ikut kecipratan. Untuk mendukung semua kejahatan tersebut digunakanlah berbagai disiplin ilmu yang dimanipulir.

#### **d. Antara Barat dan Timur**

Ada dua keadaan yang memperburuk akal manusia : di masyarakat komunis berfikir dianggap satu kejahatan. Sedangkan di Barat, anda bebas berbicara meski tidak masuk akal.

#### **e. Rumah Sakit Jiwa**

Fenomena perusakan akal manusia ini banyak terlihat. Dan beberapa statistik menelanjangi hakikat kebobrokan ini. Tingkat kecerdasan di dunia semakin menurun. Sedangkan angka penyakit jiwa (gila) di dunia meningkat. Dale Carnegi mengatakan, "Kenyataan-kenyataan objektif melukiskan separuh jumlah keluarga yang berada di rumah-rumah sakit kita, disibukkan oleh orang-orang yang berpenyakit saraf dan gila".

### **3. Keselamatan Jiwa Manusia**

Dalam Islam, hak hidup adalah hak suci manusia. Tetapi situasi dunia akan menunjukkan kebalikannya. Dunia sekarang, yang dinilai sebagai dunia peradaban, telah menyaksikan kekejian yang seratus persen biadab.

#### **a. Korban Perang Agama Kristen di Eropa**

Coba bandingkan dengan perang saudara sesama Kristen antara sekte Katholik melawan Protestan di Eropa yang jumlah korban jiwa mencapai 10 juta nyawa. Kalau dikatakan bahwa Islam itu haus darah, karena perangnya telah merenggut 386 nyawa, lalu Katholik dan Protestan yang berperang saudara dan menewaskan 10 juta nyawa itu mau kita sebut apa?

Filosuf Perancis, Voltire (1694-1778), menyebutkan bahwa korban nyawa 10 juta orang itu terjadi di masa lalu, sama dengan 40% penduduk Eropa Tengah. Coba pikir lagi, siapa sih yang haus darah?



**b. Korban Revolusi Bolsevic**

Di Rusia untuk mewujudkan komunisme dilaksanakan Revolusi Bolsevic pada tahun 1917. Dan untuk itu telah terbunuh 19 juta orang. Setelah komunisme berkuasa, telah terhukum secara keji sekitar 2 juta orang dan sekitar 4 atau 5 juta orang diusir dari Rusia. Apakah kita masih mau bilang Islam itu harus darah, lalu komunisme itu mau kita bilang apa?

**c. Korban Bom Atom Amerika di Jepang**

Di tahun 1945, Amerika telah menjatuhkan bom di Hiroshima yang merenggut nyawa 140 ribu orang. Sedangkan di Nagasaki jumlah korbannya 70 ribu jiwa. Belum terhitung mereka yang luka, sakit dan cacat seumur hidupnya terkena radiasi nuklirnya.

Pengeboman itu dilakukan resmi oleh pemerintah Amerika di bawah kepemimpinan Rosevelt, Presiden USA saat itu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, penemuan besar tenaga nuklir digunakan sebagai senjata pemusnah massal. Yang harus darah itu Islam atau Amerika?

**d. Korban Suku Indian**

Jauh sebelum benua Amerika didatangi bangsa Eropa, sudah terdapat suku asli yang menghuni dengan damai benua itu.

Namun pada tahun 1830 lahir Indian Removal Act, peraturan yang memungkinkan pengusiran terhadap bangsa Indian demi kepentingan para pendatang yang didominasi oleh kulit putih. Akibatnya, lebih dari 70.000 orang Indian diusir dari tanahnya sehingga mengakibatkan ribuan orang meninggal.

Apakah Islam masih mau dibilang haus darah, ataukah para koboi Amerika itu yang haus darah?

**e. Korban Rwanda**

Di Rwanda, kurang lebih 800.000 suku Tutsi menjadi korban pembantaian terencana oleh tokoh- tokoh militan suku Hutu, bahkan sebagian suku Hutu sendiri yang beraliran moderat, dalam arti tidak memusuhi suku Tutsi, juga menjadi korban pembantaian tersebut.

#### **f. Korban Perang Dunia Kedua**

Di tahun 1945, jumlah populasi umat manusia di muka bumi tercatat sebanyak 1, 9 milyar orang (1.971.470.000 jiwa). Di masa itu terjadi perang dunia kedua, tercatat jumlah korban jiwa mencapai angka fantastis, tidak kurang dari 62 juta orang, tepatnya 62, 537, 400 jiwa. Itu sama saja pembunuhan 3, 17% jumlah populasi umat manusia di muka bumi.

Dan perang itu melibatkan negara adidaya saat itu, yang nota bene bukan negeri Islam. Masihkah kita menuduh Islam sebagai agama peperangan? Pernahkah peradaban Islam melahirkan perang dunia?

#### **g. Korban Pembantaian Yahudi di Palestina**

Kelompok teroris Yahudi pimpinan Menachem Begin dengan anggota-anggotanya, antara lain Ariel Sharon, pada tahun 1948 pernah membantai 1.000 orang Arab penduduk Deir Yassin, selatan Jerusalem.

Dan Ariel Sharon ketika menjabat Menteri Panglima Angkatan Bersenjata Israel, terlibat pembantaian 3.000 warga sipil Palestina di kamp pengungsi Sabhra dan Shatila, selatan Lebanon tahun 1982.

Itu bukan perang tapi pembantaian. Pasukan bengis Yahudi Israel datang ke Palestina dan menembaki warga sipil yang tidak berdosa. Masih pulakah kita katakan Islam sebagai agama haus darah? Dan apakah kita masih ingin bilang bahwa Yahudi itu ramah, penuh kasihdan lemah lembut?

#### **h. Korban Serbia di Bosnia**

Pasukan Serbia dipimpin oleh Slobodan Milosevic melakukan operasi pembersihan etnis secara sistematis di kota-kota yang dikuasainya selama perang berlangsung. Sedikitnya 200.000 orang tewas dalam perang empat tahun tersebut.

Dan penduduk Bosnia Herzegoviaberagama Islam, sejak zaman khilafah Turki Utsmani. Inikah yang dikatakan agama Islam haus darah?

Semua itu menunjukkan bahwa jiwa manusia sudah tidak ada harganya di dunia sekarang ini.

Tetapi, jika Islam hadir secara nyata di tengah-tengah percaturan dunia, maka tidak akan terjadi pembunuhan manusia tanpa haq. Karena. membunuh tanpa hak diancam dengan Qisas atau -bila mendapat maaf- membayar diyat yaitu 100 ekor unta. Jangankan nyawa manusia, binatang pun sangat diperhatikan dalam Islam.

#### **4. Keamanan Harta Benda Manusia**

Suatu fenomena historis tentang pemeliharaan harta benda ini terjadi ketika Abu 'Ubaidah bin Jarrah merasa tidak mampu melindungi penduduk Nashrani, ia mengembalikan jizyah (upeti) kepada mereka. Atau lihatlah ketika khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil mengentaskan kemiskinan secara nyata -bukan slogan murahan- hingga tidak ada lagi rakyat di negeri itu yang miskin dan berhak menerima zakat. Ini jelas satu era keadilan yang sukar ditemukan dalam sejarah manusia. Mereka adalah masyarakat baru yang tidak didapati di dunia yaitu masyarakat yang menjamin seluruh tonggak hidup dan eksistensi manusia.

Di dalam masyarakat komunis tidak dibenarkan hak pemilikan. Dan di dalam masyarakat kapitalis secara lahiriah memang menjaga harta manusia, tapi hakikatnya ia mencuri

harta tersebut dengan jalan riba, penimbunan, eksploitasi, menghancurkan hak-hak kaum fuqara' dan orang-orang miskin dan melakukan jalan culas yang keji. Harta manusia tidak akan dapat terpelihara oleh manusia kecuali dengan Islam.

## 5. Keturunan

Memelihara keturunan juga merupakan salah satu dari lima keperluan asasi manusia. Dan pemeliharaan ini dapat melestarikan keturunan manusia.

Manusia tidak akan mampu memelihara keturunannya kecuali dengan tegaknya Islam. Dan apabila kaum Muslimin memerintah dunia, maka keturunan manusia akan lestari dan terpelihara. Penelitian sederhana berkenaan keturunan ini menjelaskan ke mana keturunan manusia ini meluncur?

Pemerintahan militer Prancis terus menerus kekurangan pemuda-pemuda yang laik menjadi sukarelawan dari segi kesehatan badan. 75 ribu orang tentara yang terpaksa harus diberhentikan dan dimasukkan ke rumah sakit karena mengidap penyakit kotor (spilis). Dalam satu tangsi tentara ada 242 orang terjangkit penyakit kotor ini. Penyakit ini akan mempengaruhi keturunannya secara mengerikan.

Fenomena seperti ini terjadi pula di kalangan pemuda-pemuda Amerika. Presiden Amerika pernah mengumumkan, lebih satu juta dari sekitar enam juta pemuda Amerika yang harus mengikuti wajib militer tidak laik menjadi tentara. Hal itu menunjukkan merosotnya sumber daya manusia Amerika secara umum akibat kehidupan seks bebas yang digelutinya dan penyakit kelamin.

Ada sekitar 30 sampai 40 ribu anak mati karena korban penyakit kotor orang tuanya dalam setiap tahunnya.

Hakim Lancy (?) mengatakan, "Di Amerika sekurang-kurangnya satu juta kehamilan dalam satu tahun dan beribu-

ribu anak lahir langsung dibunuh".

Yang menarik bahwa di Jerman gadis-gadis akan merasa malu jika ketika menikah masih perawan. Dan alat-alat pencegah kehamilan tersedia di setiap pinggir jalan.

Sesungguhnya keturunan manusia tidak akan dapat terpelihara sempurna kecuali dengan diberlakukannya ajaran Islam.

Tanpa Islam, manusia akan kehilangan kemanusiaannya. Tanpa Islam, manusia hidup seperti binatang.



## Bab 3 : Negara Islam dan Indonesia

### IKHTISHAR

#### **A. Negara Islam Sebelum Penjajahan**

1. Abad ketujuh
2. Kesultanan Islam

#### **C. Masa Kemerdekaan**

1. Memisahkan Diri
2. Berjuang Dari Dalam

#### **D. Keadaan Di Masa Kini**

1. Kalangan Pro Negara Islam
2. Kalangan Pro Pemerintah

#### **E. Pandangan Syariah**

Apakah Indonesia sudah termasuk negara Islam?

Itu sebuah pernyataan yang menggelitik sekaligus sulit untuk dijawab. Dan tentunya menimbulkan perbedaan pendapat sekaligus perdebatan panjang.

Sebagian kalangan umat Islam ada yang berpikir bahwa bentuk negara Indonesia yang sekarang ini sudah final dan tidak perlu diutak-atik lagi. Pancasila sebagai dasar negara bahkan sempat dijadikan sebagai satu-satunya asas buat semua ormas dan orsospol, khususnya di era Soeharto.

Sebaliknya, kalangan yang pro dengan negara Islam, tetap bercita-cita untuk mendirikan negara Islam, dengan beragam imaginasi yang mereka bayangkan. Yang menarik,

seperti apa sosok negara Islam yang terlintas dalam benak mereka, ternyata juga tidak kompak antara satu pendukung dengan pendukung yang lain.

Dalam bab ini insya Allah kita akan membahas secara lebih ilmiah tentang apa dan bagaimana sosok negara Islam, setidaknya menurut para ulama yang muktamad, mulai dari masa Rasulullah SAW, para khulafaurrasyidin, dan masa-masa berikutnya.

Namun tidak ada salahnya kita akan mulai dari kisah haru biru tentang cita-cita mendirikan negara Islam di negeri sendiri, baik yang pro mau pun kontra.

## **A. Negara Islam Sebelum Penjajahan**

### **1. Abad ketujuh**

Pada tahun 30 Hijri atau 651 Masehi, hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW, Khalifah Utsman ibn Affan *radhiyallahuanhu* mengirim delegasi ke negeri Cina, untuk memperkenalkan Daulah Islam yang belum lama berdiri.

Dalam perjalanan yang memakan waktu empat tahun ini, para utusan sang Khalifah ternyata sempat singgah di Kepulauan Nusantara.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 674 M, Dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera.

Inilah pengenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Sejak itu para pelaut dan pedagang Muslim terus berdatangan, abad demi abad. Mereka membeli hasil bumi dari negeri nan hijau ini sambil berdakwah.

Sejak Islam dibawa masuk ke Indonesia di abad ke tujuh itulah, pengamalan syariat Islam tidak bisa dipungkiri telah dijalankan secara individu oleh masyarakat yang sudah



memeluk Islam.

Berbeda dengan sejarah versi Belanda yang bersumber dari orientalis Dr. Snouck Hurgronje, Islam masuk Indonesia bukan di abad ketiga-belas. Sayangnya, versi penjajah inilah yang saat ini menjadi kurikulum nasional sejarah yang diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi.

Prof. Dr. HAMKA, ulama kenamaan yang juga seorang sejarawan, meruntuhkan teori usang itu. Dalam seminar tentang awal mula penyebaran agama Islam di nusantara tahun 1972, beliau menegaskan bahwa Islam tidak dibawa oleh pedagang dari Gujarat India, melainkan langsung dibawa oleh para juru dakwah dari Jazirah Arabia.

Namun harus diakui, hingga awal abad ketiga-belas, agama Islam belum menjadi sebuah dasar dari pemerintahan kerajaan. Meski sudah dipeluk oleh mayoritas anak bangsa, khususnya masyarakat pesisir.

Menarik catatan yang dibuat oleh Thomas Arnold dalam *The Preaching of Islam*. Orang barat yang bukan muslim ini mengatakan bahwa kedatangan Islam bukanlah sebagai penakluk seperti halnya bangsa Portugis dan Spanyol. Islam datang ke Asia Tenggara dengan jalan damai, tidak dengan pedang, tidak dengan merebut kekuasaan politik. Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang benar-benar menunjukkannya sebagai *rahmatan lil' alamin*.

## 2. Kesultanan Islam

Beberapa abad kemudian, periode dakwah Islam di Indonesia telah memasuki masa kerajaan Islam. Mulai dari Kerajaan Samudera Pasai di Aceh di abad XIII hingga Kesultanan Mataram Islam Jogjakarta di abad ini.

Saat itu Islam bukan hanya sekedar agama yang bersifat individu, tetapi juga sudah menjadi sebuah state, dalam format negara dengan memenuhi syarat negara modern, ada pemerintahan, rakyat dan wilayah. Bahkan pelaksanaan

hukum hudud seperti potong tangan pencuri, merajam pezina, mencambuk peminum khamar dan seterusnya.

Samudera Pasai adalah kesultanan Islam pertama di Indonesia berdiri abad ke-13. Berita dari Marcopolo menyebutkan bahwa pada saat persinggahannya di Pasai tahun 692 H / 1292 M, telah banyak orang Arab yang menyebarkan Islam. Begitu pula berita dari Ibnu Battuthah, pengembara Muslim dari Maghribi., yang ketika singgah di Aceh tahun 746 H / 1345 M menuliskan bahwa di Aceh telah tersebar mazhab Syafi'i.

Di pulau Jawa, para wali songo yang dikenal membawa Islam masuk ke dalam istana. Bahkan pada akhirnya, Islam menjadi agama kerajaan secara sah dan resmi. Demak Bintoro adalah kesultanan yang 100 persen menjadi representasi sebuah negara Islam dalam arti sesungguhnya, dimana syariat Islam dijalankan sampai kepada hukum hudud dan seterusnya.

Keraton Jogjakarta di masa lalu pun juga pernah menjalankan bagian dari hukum hudud sebagaimana ditetapkan dalam syariah islam. Orang yang berzina dirajam atau dicambuk, orang yang mencuri dipotong tangan dan seterusnya.

Artinya, Indonesia atau tepatnya nusantara pada masa itu, baik secara keseluruhan atau secara bergantian pernah merasakan menjadi wilayah dari kesultanan Islam.

Dan semua itu berakhir ketika penjajah bergantian datang ke negeri ini dan menerapkan hukum asing buatan barat. Saat itu, setidaknya ada tiga hukum yang berlaku, yaitu hukum tradisi, hukum Islam dan hukum barat.

### **C. Masa Kemerdekaan**

Wujudnya negara Islam telah melahirkan pro dan kontra sepanjang berdirinya republik ini. Pro kontra ini sudah sejak

lama terjadi, dan semakin jelas jejaknya semenjak rekaman peristiwa di tahun 1945, tepatnya 17 dan 18 Agustus.

Kala itu, bom Atom dijatuhkan Amerika di Nagasaki dan Hiroshima. Jepang pun kalah tanpa syarat. Bangsa Indonesia punya kesempatan untuk terlepas dari penjajahan serta memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi muncul dua kepentingan yang mengerucut menjadi dua kubu.

Kubu pertama adalah kubu nasionalis, meski beragama Islam, tetapi mereka tidak ingin Indonesia dijadikan negara Islam dengan berhukum kepada Quran dan Hadits.

Kubu kedua adalah kubu islamis, katakan saja demikian. Mereka ingin Indonesia menjadi sebuah negara Islam secara formal, berlandaskan Quran dan Hadits, dengan menyelenggarakan syariat Islam seperti hukum potong tangan, hukum rajam dan seterusnya.

Dalam menentukan hubungan negara dan agama anggota BPUPKI terbelah antara golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan golongan Kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler dimana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama. Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar".

Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Mr. Muh Yamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar" (paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan/proklamasi/declaration of independence).

Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para "Pendiri Bangsa". Rumusan kalimat

"... dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban

menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan), diantaranya A. A. Maramis, Mr., menemui Sukarno menyatakan keberatan dengan rumusan "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara.

Konon untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Sukarno segera menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil golongan Islam, diantaranya Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan usul penghapusan itu.

Setelah diadakan konsultasi mendalam akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dengan rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sebuah "emergency exit" yang hanya bersifat sementara dan demi keutuhan Indonesia.

Pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945 usul penghilangan rumusan "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dikemukakan dalam rapat pleno PPKI.

Intinya saat itu, kalangan islamis kalah dalam menetapkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang secara formal memberlakukan bahkan mewajibkan pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya.

Sudah kalah kemudian kalangan islamis pun terpecah menjadi dua kubu yang saling berbeda platform.

Sebagian kelompok memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Namun sebagian lainnya mau menerima kekalahan dengan tetap memperjuangkan Islam dari “dalam”. Mereka tetap ikut dalam pemerintahan, hingga tetap mewarnai jalannya negara ini dengan warna-warna Islam yang kental.

### **1. Memisahkan Diri**

Kubu yang tidak mau menerima kekalahan merasa telah dikhianati oleh lawan politik mereka. Sehingga memilih untuk tidak lagi bersatu dan akhirnya memilih untuk memisahkan diri dari NKRI.

Pada tahun 1947, kalangan ini memproklamasikan sebuah negara baru dengan nama Darul-Islam atau lebih dikenal dengan sebutan Negara Islam Indonesia (NII).

Negara Islam Indonesia diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 oleh pimpinannya Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, dan bertahan hingga 13 tahun lamanya (1949-1962).

Mereka kemudian dianggap telah melakukan pemberontakan terhadap negara Indonesia, setidaknya demikianlah yang ditulis dalam buku sejarah yang diajarkan di sekolah.

Meski kalangan NII sendiri mengklaim bahwa apa yang mereka proklamasikan bukan mendirikan negara di dalam negara. Sebab pada saat NII diproklamasikan, wilayah Indonesia saat itu sedang mengecil, hanya meliputi wilayah yang sempit, karena tekanan pihak Belanda. Di saat wilayah itu menyempit, terjadi kekosongan kekuasaan, maka NII diproklamasikan di wilayah yang bukan kekuasaan pemerintah Indonesia.

### **2. Berjuang Dari Dalam**

Sebagian lagi tetap meneruskan perjuangan Islam lewat

ikut masuk ke dalam tubuh pemerintahan. Kira-kira mirip dengan politik SWADESI versi Mahatma Gandhi dari India.

Soekarno sebagai presiden yang juga merasakan bagaimana kalangan islamis dikalahkan dan khawatir kalau pemberontakan kalangan Islam semakin mendapat angin dan semakin hari semakin kuat. Akhirnya kepada umat Islam yang masih setia dengan negara, dia memberi semacam kompensasi. Kekalahan umat Islam yang pahit itu kemudian 'dibayar' dengan menghadiahkan meeka sebuah Departemen (saat itu istilahnya Kementerian) yang khusus menangani masalah-masalah umat Islam, yaitu Kementerian Agama.

Kementerian yang merupakan pembayaran kompensasi ini boleh dibilang unik dan satu-satunya, karena sangat berbeda dengan lainnya. Ibarat sebuah negara dalam negara. Betapa tidak, di dalam Kementerian ini ada berbagai macam bidang seperti layaknya sebuah negara. Kementerian ini mengurus mulai dari masalah pendidikan sampai urusan hukum.

Di bidang pendidikan, Kementerian ini mengurus berbagai macam pendidikan agama, mulai dari Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah hingga Institut Agama Islam Negeri.

Di bidang hukum, Kementerian ini punya Pengadilan Agama di tingkat Kabupaten hingga ke tingkat pusat. Dimana pengadilan ini mengurus masalah nikah, talak, rujuk, bagi waris, waqaf dan seterusnya.

Kementerian ini juga mengurus masalah dokumen perjalanan haji, sehingga bisa mengeluarkan paspor sendiri, yang seharusnya menjadi wewenang Departemen Hukum.

Dengan kata lain, kementerian ini memang awalnya dijadikan sebagai hadiah besar atas kebesaran hati umat Islam yang rela melepas hak mereka untuk punya negara Islam sendiri. Sampai kalangan nasionalis mencurigainya

sebagai representasi dari negara Islam secara terselubung.

Kalangan nasionalis khawatir wujudnya Kementerian ini merupakan konsesi yang terlalu besar dari Republik yang baru berdiri kepada kaum muslimin. Mereka khawatir, bahwa Kementerian akan didominasi pejabat-pejabat Muslim dan, dengan demikian, akan lebih memprioritaskan urusan-urusan Islam daripada urusan agama agama lainnya yang ada di Indonesia.

Lebih jauh lagi, di antara mereka ada yang menuduh bahwa Kementerian Agama merupakan langkah pertama kaum Muslimin untuk mewujudkan negara Islam di Indonesia, setelah mereka gagal dalam sidang BPUPKI untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara.

JWM Bakker, pemimpin Katolik yang bermukim di Indonesia menyatakan, bahwa sejak semula Kementerian Agama merupakan kubu Islam dan batu loncatan untuk pembentukan sebuah negara Islam. Dia menuduh bahwa pada perkembangan awalnya kementerian ini bersikap defensif, tetapi ketika ia semakin kuat dan sadar akan kekuatannya, ia mulai melancarkan propaganda Islam melewati batas batas yang pernah diduga Sjahrir sendiri; bagian propaganda dari Kementerian Agama menjadi sekuat negara itu sendiri.

Tuduhan ini tentu saja dijawab oleh para pemimpin Islam. Wahid Hasyim, pemimpin NU yang kemudian menjabat Menteri Agama pada 1950 1952 menyatakan, adalah pantas bagi Kementerian Agama untuk memberikan perhatian lebih besar kepada masalah masalah Islam, karena jumlah penduduk muslim jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kaum non muslim.

Karena itu tugas-tugas untuk pengelolaan masalah-masalah Islam dan kaum muslimin tidak sama besarnya dengan penanganan masalah masalah kaum non-muslim.

Jadi, perbedaan ini tidaklah didasarkan pada diskriminasi agama.

#### **D. Keadaan Di Masa Kini**

Meski generasi sudah berganti, banyak tokoh dari kedua kubu yang sudah berpulang ke rahmatullah, dan hampir semua pengikut pun sudah mengalami peralihan zaman, namun wacana dan sekaligus isu negara Islam tetap masih seru untuk diperbincangkan, bahkan masih diperdebatkan hari ini.

Bahkan malah semakin hangat, sebab justru di masa sekarang ini telah muncul berbagai aksi langung yang mengatas-namakan diri mereka sebagai orang yang ingin menegakkan negara Islam.

##### **1. Kalangan Pro Negara Islam**

Kalangan yang memisahkan diri dari Indonesia setelah ditumpas habis sejak lama, kemudian masih menyisakan anak-anak perjuangan. Ada begitu banyak kader direkrut oleh mantan-mantan petinggi NII, yang masing-masing saling mengklaim bahwa dirinya dan kelompoknya adalah pewaris tunggal kepemimpinan Karto Suwiryo.

Terkadang kelompok-kelompok ini kompak saling dukung dengan satu cita-cita bersama, yaitu mendirikan kembali NII. Tetapi di lapangan yang sering kita saksikan mereka kurang akur dan tidak kompak. Banyak intrik di dalam mewarnai konflik internal, meski semua merasa punya kesamaan sejarah.

Sebagian ada yang memilih aktif di bidang pendidikan dan memilih jalur pesantren, tetapi ada juga yang tetap dengan suasana perang dengan membangun jaringan bawah tanah. Sebagian ada yang sudah ditaklukkan oleh penguasa, sehingga mau berkompromi, tentu dengan berbagai kompensasi, sebagian ada yang tetap melakukan konsolidasi



untuk nantinya akan melakukan pemberontakan bersenjata dan melakukan kudeta. Dan sebagian lain ada yang bermuka dua serta bermain ganda, seperti bermain petak umpet.

Yang menarik, setelah jihad melawan kekutan komunis Uni Sovyet di bumi Afghanistan usai, dengan ditandai bubarnya negara adidaya itu, justru di negara itu terjadi proses pelatihan bersenjata. Dan kader-kader yang mengklaim diri sebagai generasi penerus NII pun ikut pula bergabung sambil berlatih militer.

Hasilnya?

Sepuluh tahun terakhir ini di Indonesia telah muncul gerakan kekerasan terorisme di Indonesia, lewat berbagai aksi kekerasan. Aksi itu kemudian mendapatkan reaksi, utamanya dari pihak penguasa yang segera membentuk Datasemen Anti Teror 88. Tentu dengan kekerasan yang sama pula. Dan aksi itu bisa kita lihat secara real time, untuk pertama kalinya di negeri ini, persis seperti yang terjadi di film-film Holywood.

Media menyiarkan bagaimana para teroris beraksi, mulai dari bom yang meledak di depan kediaman Duta Besar Filipina di Jakarta, 1 Agustus 2000. Saat itu tercatat ada dua orang terbunuh.

Sebulan kemudian, tepatnya tanggal 13 September 2000, ledakan bom terjadi lagi. Kali ini tempatnya di gedung Pasar Bursa Jakarta. Saat itu tercatat tidak kurang dari 15 orang menjadi korban meninggal dunia dan puluhan lainnya cedera.

Dua bulan kemudian, 24 Desember 2000, terjadi serangkaian serangan di gereja-gereja Jakarta dan kota-kota lain. Peristiwa itu menewaskan 17 orang dan lebih dari 100 orang mengalami luka-luka.

Puncaknya dikenal dengan bom Bali I, kejadiannya pada 12 Oktober 2002. Aksi itu menyerang sebuah klub di Kuta,

Bali dan menewaskan 202 orang tewas dan Ratusan orang terluka, kebanyakan turis asing. 88 orang diantaranya warga Australia. Dunia internasional ikut panik, karena pengeboman sudah berpindah ke wilayah turisme internasional yang selama ini dianggap sebagai surga dunia, Bali.

Setahun kemudian, 05 Desember 2002, sebuah ledakan bom terjadi di rumah makan McDonald di Makassar, Sulawesi. Tiga orang terbunuh.

Tanggal 5 Agustus 2003, dunia internasional lagi-lagi tersentak, kali ini sasarannya cukup spesifik, serangan bom dahsyat diarahkan ke hotel JW Marriott di Kuningan Jakarta. Hotel yang dikenal milik Amerika, khususnya yahudi. Dua belas korban tewas, termasuk seorang warga Belanda. Dan lebih dari 150 orang terluka.

Tanggal 10 Januari 2004, bom meledak di lokasi karaoke, Kafe Sampodo di Palopo, Sulawesi. Empat orang meninggal dunia

Berikutnya, giliran Kedutaan Australia di Kuningan Jakarta yang diserang dengan bom mobil berkekuatan dahsyat. Kejadiannya tanggal 9 September 2004. Sebuah mobil yang berisi bom berkekuatan 1 ton meledak tepat di depan Kedutaan. Pemerintah Australia panik, demikian juga pemimpin RI. Namun bom itu tidak menewaskan satu pun warga Australia, justru ada 10 warga Indonesia yang meninggal serta lebih dari seratus orang cedera.

Tanggal 13 November 2004, ledakan di dekat kantor polisi Kendari, Sulawesi. Lima orang tewas, empat orang terluka.

Disusul pada tanggal 28 Mei 2005, bom kembali meledak di pasar Tentena, Sulawesi, menewaskan 22 orang dan menyebabkan 90 cedera.

Pada 1 Oktober 2005, tepat di hari kesaktian Pancasila,

Bali kembali diguncang bom. Serangan bom bunuh diri kali ini terjadi sekaligus di dua lokasi Jimbaran dan Kuta, Bali. Tercatat 20 orang tewas dan 129 orang lainnya luka-luka.

Di akhir tahun 2005, tepatnya tanggal 31 Desember, sebuah bom meledak di sebuah pasar Palu, Sulawesi. Delapan orang tewas dan sedikitnya 48 orang lainnya terluka.

Dan untuk kedua kalinya pada tanggal 17 Juli 2009, Hotel JW Marriott kembali menjadi target serangan bom beruntun, berikut dengan ledakan bom di hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Sampai kini diketahui, 9 orang meninggal dan 42 orang cedera.

Polisi menyatakan bahwa di antara pelakunya adalah Dani yang sudah direkrut dan dikader sedemikian rupa, sehingga rela mati mulia dalam pandangannya, membunuh dirinya dan orang lain lewat bom yang dahsyat.

Dani bahkan sempat menginap di hotel itu sambil membawa bom dahsyat yang diselundupkan lewat 'orang dalam'. Lolos dari pemeriksaan metal detektor.

Semua itu sering diakui oleh para pelaku dan jaringannya sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita besar mereka : NEGARA ISLAM!!

Wah, sebuah cita-cita yang bikin heboh tentu saja. Sebab cita-cita itu diwujudkan lewat serangkaian aksi kekerasan yang bukan hanya dikutuk oleh non muslim, tetapi beratus juta umat Islam di Indonesia pun ikut merasa geram dengan aksi sedemikian.

Aksi kekerasan itu bukan tanpa reaksi. Densus 88 mengaku telah melakukan berbagai upaya mulai dari pencegahan hingga penyergapan, penangkapan, dan tentu saja, tembak di tempat terhadap apa yang mereka namakan sebagai teroris.

## **2. Kalangan Pro Pemerintah**

Di pihak lain, kalangan yang dulu tetap setia dengan negara dan pemerintah Indonesia memang sempat berbulan madu dengan limpahan hadiah kompensasi berupa Kementerian Agama.

Namun sesungguhnya hadiah rumah itu terlalu sempit, sehingga penghuninya terlalu berdesakan, dan akhirnya saling berebutan untuk bisa masuk ke dalamnya. Dan akhirnya, Departemen Agama malah jadi semacam ATM berjalan yang selalu menjadi rebutan karena isinya merupakan tempat yang basah.

Di luar Departemen, umat Islam ikut aktif dalam sistem politik dengan mendirikan berbagai macam partai, yang mengatas-namakan umat Islam. Namun karena jumlahnya cukup banyak, dan masing-masing tidak mau mengalah, akhirnya mereka pun saling bermusuhan antara sesama.

Puncaknya umat Islam pernah bersatu dalam satu partai tunggal, yaitu Masyumi. Sayangnya, jumlah suara yang didulang Masyumi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Dan penyakit lama kembali kambuh, yaitu para pengurus di dalamnya sibuk berebut posisi. Yang menang menjadi pimpinan dan yang kalah tidak mendapat jatah apa-apa, akhirnya keluar memisahkan diri dan membentuk partai Islam baru.

Di tengah kalangan yang pro pemerintah ini, kemudian lahir aliran pemikiran dari barat, khususnya di era Soeharto, yaitu ide sekulerisme, yang diusung oleh Menteri Agama Mukti Ali di tahun 1971-an. Departemen Agama RI saat itu menjadi lokomotif utama penarik gerbong sekulerisme, dengan mulai mengirim mahasiswa IAIN ke barat, yang sebelumnya berkiblat ke Al-Azhar Cairo, Mekkah, Madinah, Iraq dan negeri timur tengah lainnya.

Mulailah dibangun poros Ciputat - Chicago, dan lahirnya tokoh-tokoh seperti Cak Nur dan rombongannya

yang mengusung syiar : Islam yes partai Islam no.

Dan berbagai partai Islam yang ada kemudian oleh Soeharti difusikan menjadi hanya satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, namun ciri dan cita-cita untuk menegakkan syariat Islamnya semakin hari semakin pudar. Selain karena intervensi yang amat kuat, Soeharto juga memaksakan asas tunggal, yang mengharuskan semua ormas dan orsospol berasaskan kepada Pancasila dengan penafsiran versi kehendak Soeharto sendiri. Tentu semua demi kepentingan kelanggengan kekuasaanya.

Saat itu, banyak umat Islam yang berhenti dari aktifitas politik, karena merasa tidak ada gunanya memperjuangkan aspirasi lewat partai politik. Sebaliknya, banyak kalangan muslim pindah ke Golkar karena merasa bisa lebih mendapatkan kemaslahatan duniawi, ketimbang tetap di PPP yang selalu mendapatkan tekanan politik.

Yang lain malah kemudian berpikir bahwa perjuangan penegakan Islam harus lewat luar sistem, artinya setuju dengan ide-ide semacam NII. Dan di masa itu, boleh dibilang ide untuk mendirikan negara Islam atau penerapan syariah Islam hilang ditelan ketakutan atas tuduhan pemberontakan atas nama NII.

### **E. Pandangan Syariah**

Lalu yang ingin diungkap di buku ini, apa dan bagaimana syariah Islam memandang fenomena ini. Apa dan bagaimana sesungguhnya sosok sebuah negara Islam itu? Dan apakah menjadi suatu kewajiban untuk diwujudkan, ataukah tidak boleh dibangun sebagaimana pendapat kalangan sekuleris dan liberalis itu?

Kalau pun negara Islam itu dengan pengertian yang tertentu, katakanlah memang wajib ditegakkan, lantas apakah apakah bisa dibenarkan klaim yang dilakukan oleh

para pelaku aksi pengeboman itu sebagai bagian dari upaya dalam rangka mewujudkan negara Islam?

Tentu semua ini perlu kajian yang mendalam, baik dari sumber utama literatur ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, juga dari sejarah peradaban Islam sebagai representasi dari pengamalan umat Islam.

□

## Bab 4 : Pengertian Negara Islam

IKHTISHAR
<p><b>A. Pengertian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daulah Islam</li> <li>2. Darul-Islam</li> <li>3. Khilafah Islamiyah</li> </ol> <p><b>B. Masyru'iyah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Mentaati Ulul Amri</li> <li>2. Wajib Menjadikan Pemerintah Dalam Rujukan Hukum</li> <li>3. Wajib Menggunakan Hukum Allah</li> </ol>

### A. Pengertian

Negara Islam dalam bahasa arab disebut dengan berbagai penyebutan, antara lain :

- Daulah Islam (دولة الإسلام)
- Darul Ilam (دار الإسلام)
- Al-Khilafah Al-Islamiyah (الخلافة الإسلامية)

Masing-masing punya pengertian yang sama dalam beberapa hal, namun juga punya perbedaan dalam hal yang lain.

Seperti istilah fakir dan miskin, juga muslim dan mukmin. Bila disebutkan di dua tempat yang berbeda, maknanya sama. Sedangkan bila disebutkan disatu tempat yang sama, maknanya jadi berbeda. Daulah Islam, darul Islam dan khilafah Islamiyah bisa bermakna sama, namun masing-masing punya pengertian yang spesifik.

## 1. Daulah Islam

### a. Bahasa

Secara bahasa, kata *daulah* bermakna pergiliran, atau seperi makna dalam ungkapan :

حُصُولُ الشَّيْءِ فِي يَدِ هَذَا تَارَةً وَفِي يَدِ هَذَا أُخْرَى

*Sesuatu yang pada waktu tertentu ada pada tangan seseorang dan pada waktu yang lain berada pada tangan orang lain.*

Di dalam Al-Quran, istilah ada kata *tadawul* yang merupakan bnetuk dari kata daulah.

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

*Dan hari-hari itu Kami pergilirkan di antara manusia (QS. Ali Imran : 140)*

Sedangkan dalam bentuk kata *dulah* (دولة), maknanya adalah peredaran, sebagaimana ungkapan Al-Quran tatkala menceritakan harta yang beredar hanya di kalangan terbatas orang-orang kaya saja.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

*Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS. Al-Hasyr : 7)*

### b. Istilah

Sedangkan secara istilah para ulama klasik memang jarang menggunakan istilah daulah dalam kitab-kitab mereka.

## 2. Darul-Islam

### a. Bahasa

Istilah lainnya adalah darul-Islam. Kata dar bermakna rumah. Jadi secara harfiyah, darul-islam bermakna rumah



islam.

## b. Istilah

Secara istilah, kata darul-Islam oleh para ulama didefinisikan menjadi :

كُلُّ بُقْعَةٍ تَكُونُ فِيهَا أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ ظَاهِرَةً

*Semua wilayah yang di dalamnya terdapat hukum-hukum Islam secara zahir.*<sup>5</sup>

Mazhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan dengan makna yang kurang lebih sama namun dengan tambahan, bahwa darul-islam adalah :

كُلُّ أَرْضٍ تَظْهَرُ فِيهَا أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ أَوْ يَسْكُنُهَا الْمُسْلِمُونَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ فِيهَا أَهْلٌ ذِمَّةٌ أَوْ فَتَحَهَا الْمُسْلِمُونَ وَأَقْرَبُوهَا بِيَدِ الْكُفَّارِ أَوْ كَانُوا يَسْكُنُونَهَا ثُمَّ أَجْلَاهُمْ الْكُفَّارُ عَنْهَا

*Semua tanah yang secara zahir berlaku tegak hukum Islam. Atau yang ditempati oleh orang-orang Islam meski terdapat juga ahli dzimmah. Atau wilayah yang dibebaaskan oleh umat Islam diambil dari orang kafir, atau pernah ditempat umat Islam.*<sup>6</sup>

## 3. Khilafah Islamiyah

### a. Bahasa

Secara bahasa, kata khilafah berasal dari kata *khalafa-yakhlifu* (خلف - ي خلف - خلافة), yang bermakna menggantikan. Orang yang menggantikan kedudukan orang lain disebut sebagai khalifah.

<sup>5</sup> Bada'iush-shana'i jilid 7 halaman 130

<sup>6</sup> Nihayatul Muhtaj jilid 8 halaman 81

Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahunahu* menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai kepala negara, maka beliau disebut *khalifatu rasulillah* atau pengganti Rasulullah SAW.

## b. Istilah

Ibnu Khaldun membuat definisi tentang khilafah sebagai ;

حَمْلُ الْكَافَّةِ عَلَى مُقْتَضَى النَّظَرِ الشَّرْعِيِّ فِي مَصَالِحِهِمُ الْآخِرَوِيَّةِ  
وَالدُّنْيَوِيَّةِ الرَّاجِعَةِ إِلَيْهَا

*Segala hal yang terkait dengan menanggung keseluruhan hukum syar'i dalam mashlahat ukhrawi dan juga kepentingan duniawi yang kembali kepadanya.*

خِلَافَةٌ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا

*Pengganti dari pemilik syariah yang berwenang dalam menjaga agama dan urusan dunia*

Dalam prakteknya, seorang khalifah adalah orang yang menjadi pemimpin tertinggi umat Islam dalam urusan agama dan dunia mereka.

## B. Masyru'iyah

Keberadaan daulah sebagai negara dan pemerintah sebagai pelaksana tugas kenegaraan hukum wajib, karena tanpa negara dan pemerintah, umat manusia akan hidup tanpa pelindung dan penjaga.

Kewajiban adanya negara dan pemerintahan didasari pada Al-Quran dan Sunnah serta ijma' para ulama.

Memang tidak ada ayat yang bunyinya : “dirikanlah negara Islam”, namun bukan berarti Al-Quran tidak mewajibkan umat Islam untuk mendirikan. Justru Al-

Quran memerintahkan umat Islam punya negara dan pemerintahan sendiri, bukan membonceng menjadi warga kelas dua di sebuah negara yang tidak menjalankan hukum Allah.

Di antara dalil-dalil dari Al-Quran tentang wajib adanya pemerintahan Islam antara lain :

### 1. Wajib Mentaati Ulul Amri

Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mentaati Allah, rasul-Nya dan pemerintahan umat Islam, sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul dan ulul amri di antara kamu.. (QS. An-Nisa' : 59)*

Dalam ayat ini Allah SWT menyebut ulul-amri di antara kalian. Pesan yang bisa didapat dari ayat ini adalah bahwa umat Islam harus taat pemerintah yang dari kalangan mereka sendiri. Semua hanya bisa diwujudkan dengan adanya pemerintahan negara Islam, dan bukan pemerintahan di luar Islam.

### 2. Wajib Menjadikan Pemerintah Dalam Hukum

Ketika Rasulullah SAW menjadi kepala negara, maka semua umat Islam dan bukan Islam diwajibkan untuk menjadikan beliau sebagai rujukan dalam urusan hukum.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

*Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka*

*menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. An-Nisa' : 65)*

Buat umat Islam tentu hukum yang digunakan adalah Al-Quran. Sedangkan buat orang-orang yahudi, hukum yang ditetapkan atas mereka adalah apa yang mereka sebut sebagai Taurat. Intinya, masing-masing menjalankan hukum sesuai dengan prinsip agama masing-masing.

Fungsi Rasulullah SAW sebagai kepala negara adalah menjamin bahwa semua hukum itu berlaku dan dijalankan oleh masing-masing pemeluk agama.

Di dunia ini mustahil ada negara yang mampu melakukan fungsi dan peran yang unik itu, kecuali negara Islam. Dan Rasulullah SAW berhasil menjalankan fungsi sebagai hakim di antara semua pemeluk agama secara adil dan diterima dengan luas.

### 3. Wajib Menggunakan Hukum Allah

Meski tidak ada nash yang secara langsung memerintahkan umat Islam untuk mendirikan negara Islam, tetapi Allah SWT mewajibkan umat Islam untuk menggunakan hukum yang Allah turunkan, dan bukan hukum yang dibuat oleh manusia (*hukum wadh'i*).

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

*dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. (QS. Al-Maidah : 49)*

Tidak menggunakan hukum yang Allah turunkan bahwa disebut sebagai kafir, zalim dan fasik.

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. Al-Maidah : 44)*

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah : 45)*

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah : 47)*

Sulit bagi orang yang waras dan mengerti logika untuk menampik wajibnya mendirikan negara Islam. Sebab semua hukum yang Allah SWT telah turunkan itu mustahil dijalankan bila tidak ada negara Islam.

Mana mungkin para pemimpin negara Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Perancis, Jerman atau Itali mau menjalankan hukum yang Allah turunkan? Tentu umat Islam harus punya negara sendiri, yang dengan itu hukum Islam bisa dijamin terlaksana dan tegak terus. Sebab yang bisa menjamin terlaksananya hukum Allah hanya umat Islam.



## **Bab 5 : Negara Islam Sepanjang Sejarah**

<b>IKHTISHAR</b>
<b>A. Khilafah Rasyidah</b> <b>B. Khilafah Bani Umayyah</b> <b>C. Khilafah Bani Abbasiyah</b> <b>D. Khilafah Bani Utsmaniyyah</b> <b>E. Kepastian Kembalinya Khilafah</b>



Umat Islam sepanjang sejarahnya, sejak awal mula terbentuk hingga zaman sekarang ini, selalu hidup di bawah negara dan pemerintahan Islam, meski berganti-ganti nama negaranya, serta bergiliran orang-orang yang duduk sebagai pemerintahanya.

Kepemimpinan umat Islam itu kadang terputus di suatu tempat, karena berpindah penguasanya, atau karena sempat diduduki oleh musuh-musuhnya. Namun secara umum, pemerintahan Islam dalam bentuk negara secara *de jure* dan *de facto* selalu ada, dan tidak pernah terputus, sepanjang 14 abad usia umat Islam.

Dengan wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 623 M, umat Islam segera membaiat Abu Bakar ra sebagai pengganti beliau. Istilah pengganti ini dalam bahasa Arab adalah khalifah. Lengkapnya, khalifatu rasulillah atau pengganti Rasulullah. Maksudnya bukan menggantikan posisi kenabian Muhammad SAW, melainkan posisi beliau SAW sebagai

pemimpin tertinggi umat Islam. Sebab nabi kita itu selain sebagi nabi, juga berperan sebagai pemimpin tertinggi umat Islam.

Selain itu, ada juga sebutan lain buat posisi tertinggi umat Islam sedunia, yaitu istilah Amirul Mukminin. Artinya adalah pemimpin umat Islam.

## **A. Masa Rasulullah SAW**

Negara Islam pertama kali didirikan di masa Rasulullah SAW, yaitu tepat ketika beliau tiba di Madinah pada tahun ke-13 dari masa kenabian.

Saat itu diproklamasikan negara Madinah sebagai sebuah pemerintahan dan negara yang sah, secara de jure dan de facto.

## **B. Khilafah Rasyidah**

### **1. Masa**

Masa berlakunya selama kurang lebih 30 tahun. Disebut juga sebagai khilafah rasyidah karena posisi mereka sebagai shahabat nabi yang mendapat petunjuk. Dan memang ada pesan dari nabi untuk mentaati para khalifah rasyidah ini.

Khilafah Rasidah (632-661 M) berdiri tepat di hari wafatnya Rasulullah SAW pada 8 Juni 632 di Madinah. Selama masa sakit Rasulullah SAW saat menjelang ajalnya, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam salat menggantikannya, banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya.

Musyawarah di kalangan para pemuka kaum Anshar dan Muhajirin di Madinah akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau khalifah Islam.



## 2. Pusat Pemerintahan

Pusat kepemimpinan Khilafah Rasyidah masih berpusat di Madinah, sebagaimana di masa Rasulullah SAW.

Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah saat itu tetap masih menjadi pusat pemerintahan, dimana para Khalifah bertindak sebagai imam shalat lima kali dalam sehari. Setiap orang yang membutuhkan khalifah, cukup ikut shalat di masjid, maka dia akan dengan mudah mendapati pemimpinnya, sehari lima kali pun bisa.

## 3. Para Khalifah

Terdiri dari 4 orang atau 5 orang shahabat nabi yang menjadi khalifah secara bergantian. Mereka adalah:

- Abu Bakar ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu* (tahun 11-13 H/632-634 M)
- Umar bin Khatthab *radhiyallahuanhu* (tahun 13-23 H/634-644 M)
- Utsman bin 'Affan *radhiyallahuanhu* (tahun 23-35 H/644-656 M)
- Ali bin Abi Thalib *radhiyallahuanhu* (tahun 35-40 H/656-661 M) dan
- Al-Hasan bin 'Ali *radhiyallahuanhu* (tahun 40 H/661 M)

## C. Khilafah Bani Umayyah

### 1. Masa

Khilafah ini berpusat di Syiria, tepatnya di kota Damaskus. Berdiri untuk masa waktu sekitar 90 tahun atau tepatnya 89 tahun, setelah era khulafa ar-rasyidin selesai. Khalifah pertama adalah Mu'awiyah. Sedangkan khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam.

### 2. Pusat Pemerintahan

Khilafah Bani Umayyah berpusat di Damaskus, yang kini menjadi ibu kota Syria. Kurang lebih 1200-an km dari Madinah Al-Munawwarah.

### **3. Para Khalifah**

Adapun para khalifah dan masa kekuasaan mereka masing-masing adalah sebagai berikut:

- Mu'awiyah bin Abi Sufyan (tahun 40-64 H/661-680 M)
- Yazid bin Mu'awiyah (tahun 61-64 H/680-683 M)
- Mu'awiyah bin Yazid (tahun 64-65 H/683-684 M)
- Marwan bin Hakam (tahun 65-66 H/684-685 M)
- Abdul Malik bin Marwan (tahun 66-86 H/685-705 M)
- Walid bin 'Abdul Malik (tahun 86-97 H/705-715 M)
- Sulaiman bin 'Abdul Malik (tahun 97-99 H/715-717 M)
- Umar bin 'Abdul 'Aziz (tahun 99-102 H/717-720 M)
- Yazid bin 'Abdul Malik (tahun 102-106 H/720-724M)
- Hisyam bin Abdul Malik (tahun 106-126 H/724-743 M)
- Walid bin Yazid (tahun 126 H/744 M)
- Yazid bin Walid (tahun 127 H/744 M)
- Ibrahim bin Walid (tahun 127 H/744 M)
- Marwan bin Muhammad (tahun 127-133 H/744-750 M)

Sebenarnya khilafah Bani Ummayah ini punya perpanjangan silsilah, sebab satu dari keturunan mereka ada yang menyeberang ke semenanjung Iberia dan masuk ke Spanyol.

Di Spanyol mereka awalnya mereke mendirikan khilafah yang saat itu masih menginduk kepada khilafah Bani Abbasiyah di Baghdad, namun pada akhirnya ketika Khilafah Bani Abbasiyah melemah, mereka berdiri tersendiri dan terlepas terlepas dari khilafah besar Bani Abbasiyah.

### **D. Khilafah Bani Abbasiyah**

Kemudian kekhilafahan beralih ke tangan Bani 'Abasiyah yang berpusat di Baghdad. Total masa berlaku khilafah ini sekitar 446 tahun. Khalifah pertama adalah Abu al-'Abbas al-Safaah, sedangkan khalifah terakhirnya Al-Mutawakil 'Ala al-Allah.

Secara rinci masa kekuasaan mereka sebagai berikut:

- Abul 'Abbas al-Safaah (tahun 133-137 H/750-754 M)
- Abu Ja'far al-Manshur (tahun 137-159 H/754-775 M)
- Al-Mahdi (tahun 159-169 H/775-785 M)
- Al-Hadi (tahun 169-170 H/785-786 M)
- Harun al-Rasyid (tahun 170-194 H/786-809 M)
- Al-Amiin (tahun 194-198 H/809-813 M)
- Al-Ma'mun (tahun 198-217 H/813-833 M)
- Al-Mu'tashim Billah (tahun 218-228 H/833-842M)
- Al-Watsiq Billah (tahun 228-232 H/842-847 M)
- Al-Mutawakil 'Ala al-Allah (tahun 232-247 H/847-861 M)
- Al-Muntashir Billah (tahun 247-248 H/861-862 M)
- Al-Musta'in Billah (tahun 248-252 H/862-866 M)
- Al-Mu'taz Billah (tahun 252-256 H/866-869 M)
- Al-Muhtadi Billah (tahun 256-257 H/869-870 M)
- Al-Mu'tamad 'Ala al-Allah (tahun 257-279 H/870-892 M)
- Al-Mu'tadla Billah (tahun 279-290 H/892-902 M)
- Al-Muktafi Billah (tahun 290-296 H/902-908 M)
- Al-Muqtadir Billah (tahun 296-320 H/908-932 M)
- Al-Qahir Billah (tahun 320-323 H/932-934 M)
- Al-Radli Billah (tahun 323-329 H/934-940 M)
- Al-Muttaqi Lillah (tahun 329-333 H/940-944 M)
- Al-Musakafi al-Allah (tahun 333-335 H/944-946 M)
- Al-Muthi' Lillah (tahun 335-364 H/946-974 M)

- Al-Tha'i' Lillah (tahun 364-381 H/974-991 M)
- Al-Qadir Billah (tahun 381-423 H/991-1031 M)
- Al-Qa'im Bi Amrillah (tahun 423-468 H/1031-1075 M)
- Al-Mu'tadi Bi Amrillah (tahun 468-487 H/1075-1094 M)
- Al-Mustadhhir Billah (tahun 487-512 H/1094-1118 M)
- Al-Mustarsyid Billah (tahun 512-530 H/1118-1135 M)
- Al-Rasyid Billah (tahun 530-531 H/1135-1136 M)
- Al-Muqtafi Liamrillah (tahun 531-555 H/1136-1160 M)
- Al-Mustanjid Billah (tahun 555-566 H/1160-1170 M)
- Al-Mustadli'u Biamrillah (tahun 566-576 H/1170-1180 M)
- Al-Naashir Lidinillah (tahun 576-622 H/1180-1225 M)
- Al-Dhahir Biamrillah (tahun 622-623 H/1225-1226 M)
- Al-Mustanshir Billah (tahun 623-640 H/1226-1242 M)
- Al-Musta'shim Billah (tahun 640-656 H/1242-1258 M)
- Al-Mustanshir Billah II (tahun 660-661 H/1261-1262 M)
- Al-Haakim Biamrillah I (tahun 661-701 H/1262-1302 M)
- Al-Mustakfi Billah I (tahun 701-732 H/1302-1334 M)
- Al-Watsiq Billah I (tahun 732-742 H/1334-1343 M)
- Al-Haakim Biamrillah II (tahun 742-753 H/1343-1354 M)
- Al-Mu'tadlid Billah I (753-763 H/1354-1364 M)
- Al-Mutawakil 'Ala al-Allah I (th. 763-785 H/1364-1386 M)
- Al-Watsir Billah II (tahun 785-788 H/1386-1389 M)
- Al-Musta'shim (tahun 788-791 H/1389-1392 M)
- Al-Mutawakil 'Ala al-Allah II (th. 791-808 H/1392-1409 M)
- Al-Musta'in Billah (tahun 808-815 H/1409-1416 M)
- Al-Mu'tadlid Billah II (tahun 815-845 H/1416- 1446 M)
- Al-Mustakfi Billah II (tahun 845-854 H/1446-1455 M)
- Al-Qa'im Biamrillah (tahun 754-859 H/1455-1460 M)

- Al-Mustanjid Billah (tahun 859-884 H/1460-1485 M)
- Al-Mutawakil 'Ala al-Allah III (th 884-893 H/1485-1494 M)
- Al-Mutamasik Billah (tahun 893-914 H/1494-1515 M)
- Al-Mutawakil 'Ala al-Allah IV (th 914-918 H/1515-1517 M)

Khilafah Bani Abbasiyah dihancurkan oleh pasukan Tartar (Mongol), sehingga umat Islam sempat hidup selama 3,5 tahun tanpa adanya khalifah. Namun kurun waktunya hanya terpaut 3 tahun setengah saja dan segera berdiri khilafah Utsmaniyyah.

### **E. Khilafah Bani Utsmaniyyah**

Khilafah Bani Utsmaniyyah tercatat memiliki 30 orang khalifah, yang berlangsung mulai dari abad 10 Hijriyah atau abad ke enam belas masehi dan berakhir di abad ke-20, atau tepatnya tahun 1924 M.

Nama-nama khalifah mereka sebagai berikut:

- Salim I (tahun 918-926 H/1517-1520 M)
- Sulaiman al-Qanuni (tahun 926-974 H/1520-1566 M)
- Salim II (tahun 974-982 H/1566-1574 M)
- Murad III (tahun 982-1003 H/1574-1595 M)
- Muhammad III (tahun 1003-1012 H/1595-1603 M)
- Ahmad I (tahun 1012-1026 H/1603-1617 M)
- Mushthafa I (tahun 1026-1027 H/1617-1618 M)
- Utsman II (tahun 1027-1031 H/1618-1622 M)
- Mushthafa I (tahun 1031-1032 H/1622-1623 M)
- Murad IV (tahun 1032-1049 H/1623-1640 M)
- Ibrahim I (tahun 1049-1058 H/1640-1648 M)
- Muhammad IV (tahun 1058-1099 H/1648-1687 M)

- Sulaiman II (tahun 1099-1102 H/1687-1691 M)
- Ahmad II (tahun 1102-1106 H/1691-1695 M)
- Mushthafa II (tahun 1106-1115 H/1695-1703 M)
- Ahmad III (tahun 1115-1143 H/1703-1730 M)
- Mahmud I (tahun 1143-1168 H/1730-1754 M)
- Utsman III (tahun 1168-1171 H/1754-1757 M)
- Musthafa III (tahun 1171-1187 H/1757-1774 M)
- Abdul Hamid I (tahun 1187-1203 H/1774-1789 M)
- Salim III (tahun 1203-1222 H/1789-1807 M)
- Musthafa IV (tahun 1222-1223 H/1807-1808 M)
- Mahmud II (tahun 1223-1255 H/1808-1839 M)
- Abdul Majid I (tahun 1255 H-1277 H/1839-1861 M)
- Abdul 'Aziz I (tahun 1277-1293 H/1861-1876 M)
- Murad V (tahun 1293-1293 H/1876-1876 M)
- Abdul Hamid II (tahun 1293-1328 H/1876-1909 M)
- Muhammad Risyad V (tahun 1328-1338 H/1909-1918 M)
- Muhammad Wahiddin (II) (th. 1338-1340 H/1918-1922 M)
- Abdul Majid II (tahun 1340-1342 H/1922-1924 M).

Khalifah terakhir umat Islam sedunia adalah 'Abdul Majid II. Semenjak tumbangnya khilafah terakhir ini, berarti umat Islam telah hidup lebih dari selama (2010-1924= 86 tahun) tanpa keberadaan lembaga yang menyatukan.

## **F. Kepastian Kembalinya Khilafah**

Lepas dari realitas di lapangan yang kurang menggembirakan, di mana umat Islam saat in menjadi budak barat, kekayaan alam mereka dijarah, ekonomi mereka terpuruk, nilai mata uang mereka sangat rendah, hutang luar negeri merekabertumpuk tak terbayar, pemuda mereka dirusak, wanita mereka menjadi hamba syahwat, bahkan

masih ditambah lagi dengan rombongan Islam liberal dan sebagainya, namun masih ada harapan.

Kita masih menemukan satu hadits dari Rasulullah SAW yang cukup melegakan, yaitu kabar gembira dari beliau bahwa suatu saat, khilafah ini akan kembali terbentuk, bahkan dengan kualitasnya yang rasyidah itu.

Sabda Rasulullah SAW,

*"Kemudian akan tegak Khilafah Rasyidah yang sesuai dengan manhaj Nabi".*

Namun tentunya khilafah ini tidak akan terbentuk begitu saja, bila hanya dengan doa dan diam saja. Atau hanya dengan bicara dan demonstrasi saja. Setiap umat Islam meski bersinergi untuk saling menguatkan dan saling menyokong semua upaya untuk kembali kepada khilafah Islamiyah.

Sebab setiap elemen umat punya potensi yang mungkin tidak dimiliki oleh saudaranya. Maka seruan untuk kembali kepada khilafah seharusnya bukan sekedar lips service, namun harus diiringi dengan kerja nyata, pembinaan dan pengkaderan 1,5 milyar umat, pendirian lembaga pendidikan dan sekian banyak pos-pos penting umat. Lantas diiringi juga dengan kebesaran hati, keterbukaan sikap serta jiwa kepemimpinan dunia Islam yang mumpuni.





## **Bab 6 : Adakah Negara Islam Hari Ini?**

### **IKHTISHAR**

#### **A. Negara Resmi Bernama Islam**

1. Republik Islam Iran
2. Republik Islam Pakistan
3. Republik Islam Afghanistan

#### **B. Negara Menyatakan Berlaku Hukum Islam**

1. Kerajaan Saudi Arabia
2. Malaysia

#### **C. Berasesori Islam**

1. Somalia
2. Libya
3. Indonesia

#### **D. Berpenduduk Mayoritas Muslim**

1. Indonesia
2. Pakistan
3. India
4. Bangladesh
5. Mesir
6. Nigeria
7. Iran
8. Turki

Setelah kita membahas kilasan sejarah perjalanan negara Islam (khilafah Islamiyah) yang terbentang selama kurang lebih 14 abad, yang menjadi sebuah pertanyaan menggelitik sekarang, adakah negara Islam hari ini?

Kalau Khilafah Islamiyah jelas sudah berakhir sejak diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk di tahun 1924. Dan sejak itu mata rantai panjang negara Islam terputus sudah, yang diawali di masa Rasulullah SAW ketika beliau

membuat Piagam Madinah di tahun 624 Masehi.

Untuk menjawab pertanyaan para ilmuwan dan ulama banyak berbeda pendapat, sebagian menyebutkan negara Islam masih ada, hanya wujudnya saja yang berbeda. Namun sebagian lainnya tegas menyebutkan bahwa negara Islam sudah tidak ada lagi. Perbedaan mereka berangkat dari perbedaan dalam menetapkan batasan yang dimaksud dengan negara Islam.

Sebagian negara di dunia ini ada yang secara tegas menamakan diri sebagai negara Islam. Sebagian lainnya tidak menamakan negaranya dengan nama Islam, tetapi secara tegas memberlakukan hukum Islam, ada yang nyaris hampir 100% menjalankan semua hukum tetapi ada yang menjalankan sepotong-sepotong. Dan sebagian yang lain hanya menyebutkan bahwa dasar negara mereka adalah Islam.

Dan yang paling banyak ada negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, dipimpin oleh penguasa yang juga beragama Islam, serta memberikan kebebasan untuk menjalankan beberapa wajah dari syariat Islam seperti shalat berjamaah, menutup aurat, dan beragam bentuk implementasi syariah seperti *al-ahwal asy-syakhshiyah*.

## **A. Negara Resmi Bernama Islam**

Memang banyak negara di dunia ini yang secara formal telah mengklaim diri sebagai negara Islam, baik kata 'Islam' itu dijadikan bagian dari nama resmi negara itu, atau pun hanya disebutkan sebagai hukum yang resmi berlaku.

### **1. Republik Islam Iran**

Salah satunya adalah Republik Islam Iran, dimana negara itu secara resmi menambahkan kata 'Islam' di dalam nama resmi negara itu. Dalam bahasa Inggris, nama negara itu adalah Islamic Republic of Iran. Dan dalam bahasa Arab

disebut جمهوری اسلامی ایران, atau dalam bahasa Persia dinamakan Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān.

Penamaan ini sebenarnya baru saja dilakukan tepatnya pada tahun 1979. Ketika Syah Reza Pahlevi digulingkan oleh sebuah Revolusi dipimpin Khomeini. Shah Iran terpaksa melarikan diri ke negara lain dan Khomeini merebut kepemimpinan setelah kembali dari pembuangan di Perancis pada 1 Februari 1979. Khomeini kemudian membentuk pemerintahan sementara, pada 11 Februari yang dikepalai Mehdi Bazargan sebagai perdana menteri.

Setelah itu, Khomeini mengadakan pungutan suara untuk membentuk sebuah Republik Islam. Keputusan undian menunjukkan lebih dari 98% rakyat Iran setuju dengan pembentukan itu. Sistem pemerintahan baru yang dibentuk berasaskan undang-undang Islam, sayangnya hanya diterapkan sebagian. Maka Khomeini kemudian menamakan Republik Islam Iran sebagai sebuah negara teokratis.

Dalam perkembangannya kemudian, negara ini lebih merupakan negara aliran mazhab Syiah ketimbang sebuah negara Islam. Dan bahkan kemudian malah mengeksport doktrin-doktrin aliran mazhab Syiah ke berbagai negara yang lain.

## 2. Republik Islam Pakistan

Negara lain yang secara resmi menyebut diri sebagai negara Islam adalah Pakistan. Nama resmi negara hasil pecahan dari India yang merdeka pada tahun 1947 itu adalah Republik Islam Pakistan atau Islāmī Jumhūrī-ye Pākistān (اسلامی جمہوریہ پاکستان).

Berdirinya Republik Islam Pakistan tidak lepas dari peran seorang pengacara muslim Muhammad Ali Jinnah. Pada awalnya, berdirinya Pakistan merupakan problem tersendiri, terutama dalam mencari alasan atau *raison d'être* Pakistan merdeka. Apakah *the founding fathers* Pakistan

bermaksud mendirikan Negara Islam atau tengah berupaya membangun Tanah Air bagi orang Islam? Lebih dari itu, apakah kekhawatiran sebagai warga minoritas di India yang mayoritas Hindu dapat dijadikan alasan berdirinya Pakistan merdeka.

Elan dasar pendirian "Republik Islam" ini, seperti terartikulasikan dalam gagasan pendiri-pendirinya adalah kehendak komunitas muslim sebagai bangsa terpisah di anak benua India untuk membentuk negara dimana mereka mampu menerapkan ajaran Islam dan hidup selaras dengan petunjuknya.

Berbagai teori telah dimunculkan tentang alasan-alasan pokok berdirinya Pakistan sebagai sebuah negara dengan identitas Islam. Pada 23 Maret 1947 Liga Muslim India (All Indian Moslem League) mengeluarkan resolusi yang terkenal dengan nama Resolusi Pakistan. Dalam resolusi tersebut, kaum Muslim India dipimpin Muhammad Ali Jinnah, yang juga Bapak Negeri Pakistan, berjanji memperjuangkan terbentuknya negara muslim.

Pendirian Liga Muslim mengawali munculnya gerakan nasionalisme India, pada awalnya merupakan respon terhadap gerakan nasionalisme Hindu yang disuarakan Partai Kongres Nasional India. Liga Muslim didirikan oleh sekelompok intelektual Muslim India yang pada perkembangannya menuntut terbentuknya pemerintahan sendiri. Tokoh yang terkenal dari organisasi ini adalah Muhammad Ali Jinnah.

Di bawah kepemimpinan Jinnah, ide negara Pakistan semakin berkembang dan pada tahun 1940 menjadikan pembentukan Pakistan sebagai tujuan perjuangan. Tujuan itu menjadi kenyataan saat Pakistan diproklamkan sebagai negara merdeka pada 14 Agustus 1947, dan kenyataannya, Pakistan merdeka sehari lebih cepat dari India yang dimerdekakan 15 Agustus 1947

Berdirinya Pakistan didasarkan atas realitas bahwa masyarakat muslim yang meliputi wilayah Sind, Punjab, Baluchistan, provinsi di Barat Laut dan Benggala merupakan sebuah bangsa yang berhak atas wilayah mereka sendiri. Meskipun banyak yang meragukan klaimnya sebagai sebuah bangsa, namun sesuatu yang pantas diberi nilai adalah kenyataan geografis Pakistan yang merupakan anak benua India yang nyaris lepas dari peradaban induknya, yaitu India.

Pakistan dibentuk oleh elit-elit muslim yang memobilisasi sumberdaya Muslim India Barat Laut untuk menentang kebijakan Inggris yang berseberangan dengan kepentingan kelompok muslim.

Kemungkinan lainnya adalah teori Francis Robinson yang menyatakan terbentuknya Pakistan dari faktor ideologi terutama doktrin Ummah yang mendorong elit-elit muslim mengupayakan perlindungan budaya muslim dan otonomi yang lebih besar bagi kaum muslim di Provinsi Kesatuan Barat Laut dan Benggal.

Senada dengan Robinson, David Taylor mengesankan terbentuknya Pakistan sebagai ekspresi politik muslim kelas atas (elit) yang memahami kenyataan berbedanya identitas keagamaan dan sosial politik mereka dengan kekuatan-kekuatan lainnya di anak benua India.

Tuntutan kaum elit ini menurutnya selain mewakili permasalahan kaum elit Pakistan, juga didukung oleh kesadaran komunal akan pentingnya negara bagi komunitas Muslim. Selain itu ia juga menemukan fakta dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan massa yang menuntut pemenuhan kebutuhan dasarnya sebagai orang Islam juga tidak bisa disepelekan. Artinya, dalam waktu-waktu tertentu, tuntutan elit bisa senada dengan tuntutan arus bawah muslim.

Sementara itu dengan pertanyaan yang hampir sama dengan Robinson, Karen Amstrong menilai pendirian Pakistan justru diilhami cita-cita sekuler modern. Sejak masa Aurengzeb, Muslim di India merasa sedih dan tidak aman, mereka mengkhawatirkan identitas mereka dan berkembangnya kekuasaan mayoritas Hindu.

Hal ini semakin parah setelah pemisahan India dari Inggris pada tahun 1947 ketika kekerasan komunal memuncak di kedua belah pihak dan ribuan orang tewas. Jinnah ingin membangun arena politik yang tidak menekan atau membatasi identitas religius Muslim. Akhirnya ia mempertanyakan: "apa maknanya negara Islam yang menggunakan sebagian besar simbol-simbol Islam untuk tujuan "sekuler"?

Esposito juga berkesimpulan: "aspirasi Islam memang merupakan *raison d'être* berdirinya Pakistan, tetapi meskipun terdapat persetujuan umum mengenai pentingnya suatu tanah air Islam, namun apa yang dimaksud tidak begitu jelas. Perbedaan pandangan dan pendekatan antara kaum modernis dan tradisional merupakan halangan yang cukup besar, dan belum pernah diusahakan secara sistematis untuk menjelaskan ideologi Islam Pakistan dan bagaimana melaksanakan ideologi itu secara konsisten.

Dari beberapa teori ini, paling tidak yang paling memungkinkan adalah bahwa gagasan nasionalisme yang datang dari barat telah membantu mempercepat kelahiran Pakistan sebagai negara bangsa. Dalam hal ini, Badri Yatim menyebutkan, gagasan nasionalisme merupakan modal utama umat Islam dalam perjuangannya untuk mewujudkan negara merdeka, yang bebas dari pengaruh politik Barat.

#### **a. Praktek Islamisasi Pakistan**

##### **Periode 1947-1970**

Sebagaimana disinggung di atas, Islam merupakan

raison d'etre dari dibaginya India dan didirikannya Pakistan sebagai suatu negara-bangsa yang berdiri sendiri tahun 1947.

Walaupun Islam telah digunakan untuk memobilisasikan dan mempersatukan orang Islam di waktu gerakan kemerdekaan, namun sedikit sekali terdapat konsensus mengenai masalah-masalah fundamental seperti: "Apakah artinya kalau dikatakan bahwa Pakistan adalah sebuah negara Islam modern? Bagaimana menggambarkan watak keislamannya dalam ideologi dan lembaga-lembaga negara?"

Dengan memperhatikan periode tahun 1947-1970 ternyata bahwa hasilnya amat tidak memuaskan. Tidak adanya kestabilan politik dan perbedaan yang tajam antara golongan tradisional dan modernis sedikit sekali memberikan sumbangan kepada perkembangan suatu ideologi Islam yang mapan yang dapat berguna sebagai dasar dari persatuan nasional di tengah-tengah perbedaan-perbedaan bahasa dan regional yang amat luas terdapat di Pakistan.

Kesimpulan yang diambil kebanyakan pengamat Pakistan adalah, dari periode 1947 hingga 1970 tersebut, Pakistan lebih banyak berdebat tentang bagaimana ideologi Islam itu dapat diterapkan dalam negara. Perdebatan itu meliputi tokoh modernis, nasionalis sekuler dan kelompok Islamis tradisional yang menginginkan syari'at Islam diterapkan secara ketat.

Misalnya, Abul A'la Maududi (1903-1979) mewakili kaum tradisional, mendesak diterapkannya norma-norma Syariah yang lebih ketat, sehingga pada tahun 1956, sebuah konstitusi secara resmi menjadikan Pakistan sebagai Republik Islam. Ini mewakili sebuah aspirasi yang kini hidup kembali dalam institusi-institusi politik negara tersebut. Sementara Fazlur Rahman mewakili kaum modernis memberikan gambaran tentang negara Islam yang lebih modern berdasarkan kedaulatan rakyat.

Pemerintahan Jenderal Muhammad Ayub Khan (1958-1969) adalah contoh khusus sekularisme berlebihan sekaligus diktator militer. Dia menasionalisasi sumbangan-sumbangan religius (auqah), membatasi pendidikan madrasah, dan mengembangkan sistem hukum sekuler. Tujuannya adalah menjadikan Islam sebagai agama sipil, yang bisa dikendalikan negara, tetapi keinginan ini menyebabkan ketegangan dengan para ahli agama Islam dan menyebabkan jatuhnya pemerintahan Khan.

Selama tahun 1970-an, kekuatan para ahli agama Islam menjadi kekuatan oposisi utama melawan pemerintahan, dan sebagai seorang beraliran kiri dan sekularis Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto (1971-1977) meredakan gerakan mereka dengan melarang judi dan alkohol, Tetapi pada periode ini akhirnya Pakistan tetap digerakkan dengan semangat sekuler.

Hal ini melegitimasi kenyataan, meskipun Pakistan menyatakan dirinya sebagai negara Islam, tidak satupun program yang pernah disusun untuk menerapkan Islam. Dalam rentang waktu 30 tahun itu, tidak heran muncul tuduhan bahwa Islamisasi tidak lebih hanya sebagai contoh penggunaan Islam sebagai alat oleh rezim yang berkuasa untuk menegakkan keabsahan politiknya.

### **Periode 1971-sekarang**

Islamisasi mula-mula muncul sebagai kebijakan negara yang lahir di bawah pemerintahan Partai Rakyat Pakistan yang dipimpin oleh Zulfikar Ali Bhutto (1971-1977). Ali Bhutto datang membawa tawaran baru, yaitu mengawinkan Islam dengan Sosialisme. Upaya ini mendapat sambutan hangat dari rakyat Pakistan.

Bhutto mempergunakan ungkapan-ungkapan keagamaan yang mampu membangkitkan emosi, seperti misalnya Musawat-i Muhammadi (persamaan Muhammad)



dan Islami Musawat (persamaan Islam) sebagai bagian dari kepandaian mengucapkan pidato politik untuk membenarkan kebijakan pemerintahannya yang bersifat sosialis dan untuk memperoleh dukungan massa bagi kebijakannya.

Pada tahun 1974 pemerintahannya juga bertanggung jawab atas terjadinya kampanye panjang pada dasawarsa itu sehingga pengikut sekte Ahmadiyyah menganggap pendiri sekte itu, Mirza Ghulam Ahmad, sebagai nabi, dan dengan demikian mereka menolak pilar Islam bahwa Muhammad adalah utusan Tuhan yang terakhir.

Setelah parlemen mengeluarkan peraturan hukum yang menyatakan bahwa Ahmadiyyah adalah minoritas non-muslim dan ditetapkan dalam Undang Undang tahun 1973 yang mengharuskan jabatan presiden dan perdana menteri dipegang oleh orang-orang Islam, sumpah jabatan diubah agar penegasan bahwa Muhammad adalah nabi yang terakhir bisa dimasukkan ke dalamnya.

Ketika agitasi anti pemerintah (dipimpin oleh Persekutuan Nasional Pakistan yang pemimpin-pemimpinnya menggunakan Islam untuk menggerakkan orang-orang melawan pemerintahan Bhutto) pecah di pusat-pusat pertokoan utama, pemerintah berusaha untuk mengakhiri keadaan ini dengan mengumumkan reformasi, "Islam" dengan menentukan Jum'at dan bukannya Minggu sebagai hari libur umum mingguan dan mengumumkan langkah-langkah yang melarang pemakaian alkohol, perjudian dan pacuan kuda. Manifesto pemilihan Partai Rakyat Pakistan tahun 1977 juga memasukkan persetujuan partai untuk:

1. Menjadikan pengajaran al Quran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan umum.
2. Mengembalikan masjid ke tempat tradisionalnya selaku

pusat terpenting masyarakat.

3. Mendirikan Akademi Ulama Negeri untuk mendidik Imam dan Khatib di masjid-masjid.
4. Menjadikan tempat keramat orang suci yang terhormat sebagai pusat pengajaran Islam.
5. Meningkatkan fasilitas untuk orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji.
6. Memperkokoh Institut Penelitian Islam di Islamabad.

Akan tetapi program Islamisasi ini menurut Riaz Hassan tidak lebih hanya sekadar respon untuk menenangkan kelompok urban yang menentang kebijakan ekonominya. Program ini secara kasat mata tidak lebih pada pengakuan dan perbaikan aspek simbolis Islam sebagaimana awal pendiriannya.

Ali Bhutto akhirnya dijatuhkan melalui kudeta Angkatan Bersenjata di bawah pimpinan Jenderal Zia ul-Haq Juli 1977 dengan alasan tingkah lakunya yang tidak Islami dan keakrabannya dengan isu demokrasi kebarat-baratan, kemudian ia digantung dengan tuduhan terlibat konspirasi untuk membunuh ayah politisi Ahmed Reza Kasuri.

Ali Bhutto kemudian digantikan oleh Ziaul-Haq, yang mengembalikan aturan pakaian tradisional Muslim dan memberlakukan kembali hukuman yang Islami dan hukum komersial. Tetapi Presiden Zia sendiri juga menjauhkan Islam dari masalah-masalah politik dan ekonomi yang didukung oleh kebijakan-kebijakan sekularis.

Secara populer, upaya Islamisasi Pakistan itu ia sebut dengan Nizam-i- Islami. Usaha yang dikampanyekan oleh Zia ul-Haq dalam rangka Islamisasi antara lain:

1. Menegaskan kembali tujuan negara (objektif resolution) Pakistan, yaitu Islam. Konsekwensinya sistem (ajaran) Islam harus diterapkan di negara Pakistan;

2. Pembentukan mahkamah-mahkamah Syar'iyah, yang bertujuan meletakkan supremasi syari'ah di atas hukum positif. Pada kasus tertentu ia juga melakukan penyesuaian hukum-hukum positif dengan hukum Islam;
3. Membangun prinsip negara kesejahteraan (welfare state) dengan membentuk pemungutan zakat dan 'usyr (pajak yang dipungut dari hasil pertanian);
4. Serta menyatakan perang terhadap sistem perekonomian yang berbasis riba.

Bagaimanapun, kampanye dan program Nizam-i-Islami itu tidak lebih sebagai pendekatan politik penerapan hukum Islam yang pada akhirnya disikapi secara politis oleh kelompok oposisi. Sementara itu disisi yang lain, respon rakyat terhadap program itu biasa-biasa saja. Akhirnya program itu tidak lebih hanya perdebatan kalangan elit Pakistan.

Dalam hal politik luar negeri, Zia ul-Haq memberi dukungan penuh kepada Mujahidin Afghanistan yang berjuang melawan invasi militer Uni Soviet (1979-1989).

Namun, pada 1988, Zia ul-Haq tewas saat helikopter yang ditumpangnya bersama Duta Besar Amerika Serikat di Pakistan meledak. Sejak wafatnya dalam kecelakaan pesawat pada tahun 1988, politik Pakistan didominasi ketegangan etnik, permusuhan, dan skandal-skandal korupsi di antara anggota kelas-kelas elit dan para ahli agama Islam tidak lagi berpengaruh. Islam masih menjadi identitas Pakistan dan ada pada semua kehidupan masyarakat, tetapi tetap tidak berpengaruh pada kehidupan.

Pasca Ziaul Haq, sepertinya program Islamisasi tidak begitu populer lagi di Pakistan. Pakistan tidak lebih seperti negara-negara berkembang lainnya yang penuh dengan intrik politik, perdebatan panjang antara Islam dan demokrasi dan yang tak kalah beratnya, internasionalisasi Pakistan,

terutama soal nuklir dan terorisme. Tidak heran Pakistan belakangan menjadi barometer keamanan bagi negara muslim di kawasan lainnya, termasuk Asia Tenggara.

Sekilas pemerintahan setelah Zia ul Haq, muncul Benazir Bhutto, putri mendiang Zulfikar Ali Butho, yang menjadi perdana menteri wanita pertama di Republik Islam Pakistan. Terpilihnya Benazir Bhuto merupakan kejutan bagi umat Islam dan juga bagi banyak negara non muslim.

Pemimpin perempuan merupakan suatu yang masih diperdebatkan terutama di Pakistan yang pada Era Zia ul-Haq diharamkan. Benazir Bhuto telah menjadi zaman peralihan dari era perdebatan mengenai identitas Islam kepada wacana hubungan Islam dan demokrasi (termasuk masalah gender), sekaligus menjadi tanda bagi kemenangan demokrasi atas rezim militer.

Platform demokrasi yang ingin ditegakkan oleh Dinasti Bhutto adalah mengkritisi dominasi militer. Akibatnya Benazir selalu berseberangan dengan para jenderal militer. Salah satu janji Benazir jika dia memenangi pemilu dan menjadi PM kembali adalah mengefisiensikan dana militer. Sebuah pilihan demokratis namun tidak populer bagi kalangan militer.

Pada 1990 Benazir digulingkan oleh Presiden Ghulam Ishaq Khan dan lagi-lagi didukung oleh militer karena dituduh korupsi namun ia tidak pernah diadili. Tahun 1993 ia terpilih kembali sebagai Perdana Menteri hingga 1996. Pada tahun 1996, Presiden Farooq Leghari menaggalkan jabatan Benazir atas tuduhan skandal korupsi.

Benazir digantikan Nawaz Sharif, seorang pengikut setia Zia ul-Haq. Sharif menjadi PM setelah Partai Liga Muslimin Pakistan yang dipimpinnya menang pemilu dan mempunyai kursi mayoritas di parlemen. Dalam perjalanan pemerintahannya, Sharif bersitegang dengan militer yang

kemudian dikudeta oleh Musharraf yang saat itu duduk dalam struktur Dewan Keamanan Nasional.

Beberapa pemimpin senior militer lalu mendukung Musharraf dalam kudeta damai terhadap Sharif. Kepemimpinan Musharraf pun tetap bertahan setelah didukung dengan partai-partai di Pakistan. Yang menarik justru pada tahun 2006, Nawaz Sharif memutuskan berkoalisi dengan Benazir Bhutto, rival lamanya, dalam Aliansi untuk Pemulihan Demokrasi, demi menggulingkan Musharraf.

Kepemimpinan Musharraf tidak luput dari konflik. Bentrokan berdarah di sejumlah wilayah Pakistan awal Maret 2007 merupakan klimaks dari krisis politik yang menimpa Presiden Pervez Musharraf. Dia memecat Ketua Mahkamah Agung Iftikhar Muhammad Chaudhry karena dituduh menyalahgunakan kekuasaan.

Pihak oposisi menuduh pemecatan itu dilatarbelakangi kekhawatiran Musharraf kalau Chaudhry akan menghalangi niatnya menjadi presiden untuk ketiga kali. Chaudhry juga dikhawatirkan mengubah konstitusi untuk melucuti posisi rangkap Musharraf sebagai panglima angkatan bersenjata. Pemecatan Chaudhry memicu protes luas dari para pengacara dan partai-partai oposisi di seluruh negeri, walau aksi mendukung Musharraf pun dilakukan partai propemerintah Mutahida Qami Movement (MQM). Bentrokan pun tidak terhindarkan.

Kelompok oposisi, baik dari kubu mantan PM Benazir Bhutto yakni Partai Rakyat Pakistan dan kelompok pendukung mantan PM Nawaz Sharif banyak yang menjadi korban akibat bentrokan itu.

Terakhir sebagai kesudahan karir politik Benazir Bhutto, 27 Desember 2007 ia terbunuh oleh serangan tembakan dan bom bunuh diri di Rawalpindi sesaat setelah ia berkampanye untuk posisi PM yang ke tiga kalinya.

Era Perves Musharraf (1999) adalah bukti terkini tentang betapa rumitnya mengurus sebuah negara modern yang diberi nama Republik Islam Pakistan itu. Dalam konstitusinya tercantum dasar filosofi mewah tentang kedaulatan Allah atas alam semesta dan syariah sebagai sumber hukum tertinggi. Dalam realitas, baik gagasan kedaulatan Allah maupun syariah ternyata tidak mampu menolong nasib Pakistan berhadapan dengan konflik suku yang beragam dan sengketa politik yang sering berkuah darah itu.

### **3. Republik Islam Afghanistan**

Sepeninggal Uni Sovyet, bangsa Afghanistan memproklamirkan diri dan menyatakan kemerdekaan mereka, serta menamai negara mereka dengan nama resmi Republik Islam Afghanistan, *De Afgānistān Islāmī Jomhoriyat* (دولت اسلامی افغانستان).

Sedangkan tetangga kita, Negara Brunei Darussalam, meski tidak mencantumkan kata 'Islam' sebagai nama resmi, namun kata '*darussalam*' di dalam istilah fiqih tidak lain bermakna negara Islam, sebagai lawan dari istilah *darul-kufri* (negara kafir).

Yang menjadi pertanyaan, apakah sebuah negara sudah bisa dianggap sebagai negara Islam, hanya dengan menambahkan embel-embel kata Islam di dalam nama resmi negara itu?

## **B. Negara Menyatakan Berlaku Hukum Islam**

Selain yang menamakan secara resmi negara mereka dengan kata 'Islam' atau sejenisnya, ada juga negara yang mengakui Islam sebagai hukum yang resmi berlaku di negera mereka.

### **1. Kerajaan Saudi Arabia**

Contoh yang sederhana adalah Kerajaan Saudi Arabia. Bentuk negara ini adalah monarki mutlak Islam, hukum-hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Bahkan negara ini memberlakukan hukum jinayat dalam arti sesungguhnya, seperti merajam pezina, memotong tangan pencuri, mencambuk peminum khamar dan juga menjalankan hukum qishash dalam urusan pembunuhan atau melukai orang lain.

## **2. Malaysia**

Negara tetangga kita diam-diam secara resmi mencantumkan Islam sebagai hukum resmi yang berlaku.

## **3. Berasesori Islam**

### **1. Somalia**

Sementara Republik Somalia di Afrika punya motto negara yang unik, yaitu *Laa Ilaah Illallah Muhammad Rasulullah*. Ini bukan moto ormas atau pengajian, melainkan moto sebuah negara secara resmi yang nyaris hampir semua penduduknya muslim.

### **2. Libya**

Sedangkan Libya yang asalnya bagian dari khilafah Turki Utsmani, lalu dicaplok oleh tentara Italia dan kemudian memerdekakan diri, punya lagu kebangsaan resmi dengan judul : *Allahu Akbar*.

### **3. Indonesia**

Dan para founding father negara Indonesia di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, menyebutkan bahwa kemerdekaan negara Indonesia adalah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan atas berkat Yesus Kristus, Sang Budha Gautama atau Sang Hyang Widhi. Dan Piagam Jakarta pun menjadi saksi bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada

Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Para Pemeluknya.<sup>7</sup>

Tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah : apakah sebuah negara bisa disebut sebagai negara Islam, hanya dengan mencantumkan hal-hal yang berbau keislaman, baik dalam moto, lagu kebangsaan atau pun juga dalam pembukaan UUD-nya?

#### **4. Berpenduduk Mayoritas Muslim**

Namun kalau definisi negara Islam itu kita perlonggar menjadi negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, atau negara dengan pemimpin beragama Islam, atau negara yang menjalankan syiar-syiar keislaman, seperti adanya shalat berjamaah, berkumandangnya adzan, tentu kita akan dengan mudah untuk menyebutkannya.

*The Pew Forum on Religion & Public Life*, sebuah lembaga riset dan survei terkemuka Amerika Serikat yang nonpartisan dan nonadvokasi , merilis laporan penelitiannya tentang *Mapping the Global Muslim Population : A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population*. Laporan ini merupakan sebuah studi demografis yang komprehensif dari 232 negara dan wilayah (*territory*) selama tiga tahun.

Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah 1,57 milyar penduduk Muslim di dunia saat ini, merepresentasikan 23% dari penduduk dunia yang pada 2009 diperkirakan berjumlah sekitar 6,8 milyar. Dengan demikian, sekarang ini hampir satu dari setiap empat penduduk dunia beragama Islam atau hampir seperempat penduduk dunia adalah Muslim.

---

<sup>7</sup> Meski pun tujuh kata pada sila pertama dari Piagam Jakarta ini kemudian dihapus atas ultimatum kalangan non muslim di wilayah bagian timur, namun upaya mengalahkannya para founding father pada 18 Agustus 1945 lebih karena menjaga keutuhan integritas bangsa yang nyaris terkoyak.



Laporan ini berdasarkan penelitian yang melibatkan konsultan sekitar 50 demografer dan ahli sosial dari universitas dan pusat riset seluruh dunia. Para peneliti Pew Forum ini mengumpulkan dan menganalisis sekitar 1.500 sumber dan data kependudukan.

Populasi Muslim saat ini, 60% lebih hidup di benua Asia, dan sekitar 20% di Timur Tengah dan Afrika Utara. Tapi, Timur Tengah dan kawasan Afrika Utara memiliki persentase tertinggi dari negara-negara mayoritas penduduknya Muslim. Setengahnya lebih dari 20 negara dan wilayah di kawasan ini memiliki populasi sekitar 95% atau lebih penduduknya Muslim.

Dua pertiga umat Muslim dunia tinggal di 10 negara. Dari kesepuluh negara ini, enam di Asia (Indonesia, Pakistan, India, Bangladesh, Iran, dan Turki), tiga di Afrika Utara (Mesir, Algeria, dan Maroko) dan satu negara di Sub-Sahara Afrika (Nigeria).

### **1. Indonesia**

Dari semua itu, Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, menurut estimasi berjumlah 202.867.000 jiwa, 88,2% dari seluruh penduduk negeri ini, atau 12,9% dari populasi Muslim dunia. Itu berarti dari seluruh umat Islam di permukaan planet bumi, 1/8 dari mereka adalah bangsa Indonesia.

Seluruh penduduk di negeri Arab sana, seandainya memutuskan untuk melebur negara mereka menjadi satu negara, belum tentu jumlah penduduknya akan menyamai penduduk muslim di Indonesia.

Kita sebagai rakyat Indonesia pasti bangga kalau disebut sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Logikanya, Indonesia seharusnya menjadi representasi dari umat Islam sedunia.

Tetapi Angka ini bisa menjadi buah simalakama. Kita

tentu miris kalau mendengar bahwa angka penduduk muslim yang sedemikian besar itu rata-rata adalah penduduk miskin dan tidak berpendidikan, angka kesehatan yang jauh di bawah standar, dimana mereka hidup di bawah pemerintahan yang korup dan memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.

## **2. Pakistan**

Yang berada di urutan kedua adalah Republik Islam Pakistan. Negeri yang tidak pernah sepi dari peperangan dan terorisme ini berpenduduk 96,3% muslim, yaitu 174.082.000 jiwa, atau 11,1% dari populasi muslim dunia.

Pakistan sesungguhnya merupakan bagian dari India, lalu umat Islam disana memisahkan diri dan mendirikan sebuah negara sendiri, khusus untuk orang-orang India yang beragama Islam.

## **3. India**

Berada pada urutan ketiga adalah India. Walaupun persentase penduduk muslimnya hanya 13,4 %, tapi jumlahnya ketiga terbesar dunia, yaitu 160.945.000 jiwa, atau 10,3% dari jumlah Muslim dunia.

Seandainya muslim India tidak memisahkan diri menjadi negara tersendiri, yaitu Pakistan, seharusnya India dan Pakistan berpenduduk muslim kurang lebih 33 juta jiwa, menjadi penduduk muslim terbesar di dunia.

## **4. Bangladesh**

Sementara itu, Bangladesh berpenduduk 145.312.000 muslim, 89,6% dari keseluruhan penduduknya, atau 9,3% dari populasi Muslim dunia.

## **5. Mesir**

Sedangkan dua negara Afrika menduduki urutan ke lima dan ke enam, yaitu Mesir dan Nigeria. Mesir berpenduduk

94,6% Muslim, yaitu 78.513.000 jiwa, atau 5,0% dari penduduk Muslim dunia.

## **6. Nigeria**

Dan Nigeria, 78.056.000 penduduknya Muslim, yaitu 50,4% atau 5,0% dari keseluruhan Muslim di dunia.

## **7. Iran**

Dua negara Asia lainnya yang penduduk Muslimnya menduduki urutan ke tujuh dan ke delapan, yaitu Iran dan Turki. Iran berpenduduk 99,4% Muslim, yaitu 73.777.000 jiwa, atau 4,7% Muslim dunia.

## **8. Turki**

Sedangkan Turki jumlahnya hampir sama dengan Iran, yaitu 73.619.000 jiwa, hampir 98% dari seluruh penduduknya, dan 4,7% dari penganut Islam dunia.

Jumlah penduduk Muslim terbesar ke-9 dan ke-10 ditempati oleh dua negara Afrika Utara, yaitu Algeria dan Maroko. Algeria berpenduduk 98,0% Muslim atau 2,2% dari seluruh Muslim dunia, yaitu 34.199.000 jiwa. Sedangkan Maroko penduduknya hampir 99% adalah Muslim, yaitu 31.993.000 jiwa, tapi persentase dari populasi Muslim dunia kurang dari 2%.



## **Bab 7 : Bentuk Ideal Negara Islam Modern**

Banyak umat Islam yang berdebat tentang apa model dan bentuk negara Islam yang ideal, apakah menganut sistem kerajaan, khilafah, ataukah demokrasi dengan pola republik, perserikatan, dan sebagainya.

Jawabnya sederhana, bahwa tiap bangsa pasti punya latar belakang budaya, adat, cara pandang, serta karakter yang berbeda-beda. Dan sebagaimana agama Islam yang sifatnya bisa menyesuaikan diri dengan beragam corak umat Islam, maka negara Islam pun sesungguhnya sangat luwes dan fleksible dalam masalah model dan bentuknya.

Jadi buat syariat Islam, model dan bentuk sebuah negara itu bukan ukuran apakah negara itu adalah negara Islam atau bukan. Modelnya bisa saja berbentuk kerajaan, bentuknya bisa saja republik, sistemnya bisa saja perserikatan, dan konsepnya bisa saja seperti yang orang-orang istilahkan dengan demokrasi.

Tetapi sekali lagi, bentuk negara Islam tidak terikat dengan pola-pola tersebut.



## Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *rabbul izzati*. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para shahabatnya.

Dua puluh jilid buku memang bukan jumlah yang kecil menurut penulis, menuliskannya adalah sebuah tugas yang cukup berat dan tanggung-jawab yang lumayan besar.

Apalagi mengingat bahwa buku ini bukan sebuah lakon fiksi yang bisa berkembang seluas imaji penulisnya. Seri ini adalah buku ilmiah yang membutuhkan buku-buku lain sebagai rujukan sebagai pertanggung-jawaban ilmiah.

Namun demikian, dua puluh jilid bukan jumlah yang besar, bila dibandingkan dengan luasnya samudera ilmu para ulama Islam di masa lalu. Di zaman itu, para ulama terbiasa menulis berjilid-jilid kitab dalam segala bidang, termasuk bidang sains yang hari ini mungkin hanya terdapat di museum negara barat.

Terima kasih Penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dua puluh jilid buku ini, semoga menjadi amal baik yang akan dipetik nanti di alam akhirat.

Semoga buku ini juga bisa menjadi salah satu tonggak penting untuk menghidupkan syariah Islam dalam kehidupan beragama yang sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Semakin dimanfaatkan tentu akan semakin besar pahalanya.

*Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc**



## **Pustaka**

### **Kitab Tafsir**

Al-Jashshash, Ahkamul Quran li Al-Jashshash  
Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran  
Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranil Adzim  
Asy-Syaukani, Tasfir Fathul Qadir  
Ibnu Jarir Ath-Thabari, Jamiul Bayan fi Tafsiril Quran  
Al-Baidhawi, Tafsir Al-Baidhawi

### **Kitab Hadits**

Al-Bukhari, Ash-Shahih  
Al-Imam Muslim, Ash-Shahih  
Abu Daud, Sunan Abu Daud  
At-Tirmizy, Sunan At-Tirmizy  
An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i  
Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah  
Al-Imam Ahmad, Al-Musnad  
Al-Imam Malik, Al-Muwaththa'  
'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud  
Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul-Bari  
Al-Haitsami, Majma' Az-Zawaid  
Al-Hakim, Al-Mustadrak  
Asy-Syaukani, Nailul Authar  
Nashburrayah  
Ash-Shan'ani, Subulussalam

Al-Hut Al-Bairuti, Asna Al-Mathalib fi Ahaditsi Mukhtalaf  
Al-Marathib

Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra

### **Kitab Fiqih**

#### **a. Mazhab Hanafi**

Al-Madani, Al-Lubab Syarhil Kitab

An-Nafrawi, Al-Fawakih Ad-Dawani

Al-Mushili, Al-Ikhtiyar Syarhul Mukhtar

Al-Kasani, Badai'u Ash-Shana-i'

Ash-Shakafi, Ad-Dur Al-Mukhtar

Badruddin Al-'Aini, Al-Binayah Syarhul Hidayah

Lajnatul Ulama biriasati Nidzamuddin Al-Balkhi, Al-Fatawa  
Al-Hindiyah

Ibnu Hammam Al-Hanafi, Fathul Qadir ala Hidayah Syarhul  
Bidayatul Muhtadi

Abul Qasim bin Juzi Al-Kalbi, Al-Qawanin Al-Fiqhiyah

Ibnu 'Abidin, Hasyiatu Ibnu Abidin (Radd Al-Mukhtar ala Ad-  
Dur Al-Mukhtar)

Shalih Abdussami' Al-Abi Al-Azhari, Jawahirul Ikhlil

Ibnu Najim, Al-Asybah wa An-Nadhzhair

Ath-Thahthawi, Al-Hasyiyah ala Maraqi Al-Falah

Az-Zaila'i, Tabyinul Haqaiq Syarah Kanzud-Daqaiq

Ibnu Najim, Al-Bahr Ar-Raiq

#### **b. Mazhab Maliki**

Ad-Dasuqi, Hasyiyatu Ad-dasuqi ala Syarhil kabir

Ad-Dardir, As-Syarhus-Shaghbir

Ibnu Rusyd Al-Hafid, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul  
Muqtashid

Ibnu Abdil Barr, Al-Kafi

Abu Zaid Al-Qairuwani, Ar-Risalah  
 An-Nafrawi, Al-Fawakih Ad-Dawani fi Syarhi Ar-Risalah  
 Al-Baarani, Al-'Adwi alaa Al-Kharsyi  
 Al-Bujairimi, Hasyiyatu Al-Bujairimi ala Syarhil Khatib  
 Ash-Shawi, Bulghatussalik  
 Al-Hathabi, Mawahibul Jalil  
 Az-Zarqani, Syarah Az-Zarqani ala Mukhtashar Khalil  
 Al-Anshari, Asna Al-Mathalib  
 Al-Banani, Hasyiyatu Al-Banani 'ala Az-Zarqani  
 Ad-Dur Al-Muntaqi Syarh Al-Muntaqa  
 Al-Qadhi Abdul Wahhab, Al-Isyraf  
 Al-Bunani, Hasyiyatu Al-Fathi Ar-Rabbani fima Dzahala  
 anhu Adz-Dzarqani

### **c. Mazhab Syafi'i**

Asy-Sayrazi, Al-Muhazzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i.  
 An-Nawawi, Al-Adzkar  
 An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab  
 An-Nawawi, Raudhatul Thalibin wa 'Umdatul Muftiyyin  
 An-Nawawi, Tahrir Alfadzi At-Tanbih  
 Al-Futuhah Ar-Rabbaniyah ala Al-Adzkar An-Nawawiyah  
 Al-Qalyubi, Hasyiyatu Al-Qalyubi  
 Al-Khatib Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati  
 Alfadzil Minhaj  
 Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj  
 Al-Haitsami, Tuhfatul Minhaj fi Syahrulminhaj  
 Jalaluddin Al-Mahali, Syarah Al-Mahally anil-minhaj  
 Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin  
 Ibnu As-Subki, Thabaqat Asy-Syafi'iyah  
 d. Mazhab Hambali

Ibnu Muflih, Al-Adab Asy-Syar'iyah

Ibnu Muflih, Al-Furu'

Al-Buhuty, Kasysyaf Al-Qinna' 'an Matnil Iqna'

Al-Buhuty, Syarah Muntahal Iradat

Ibnu Qudamah, Al-Muqni'

Ibnu Qudamah, Al-Mughni fi Ushulil Fiqhi

Ibnu Hazm, Al-Muhalla

Al-Mardawi, Al-Inshaf

Ar-Ruhaibani, Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil  
Muntaha

#### **e. Fiqih Masa Kini**

Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu

Wizaratul Awqaf Daulat Kuwait, Al-Mausuah Al-Fiqhiyah  
Al-Kuwaitiyah

As-Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah

#### **f. Fatawa**

Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa

Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mashriyah

Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama

#### **g. Kamus**

Lisanul Arab

Al-Fairuz Abadi, Bashair Dzawi At-Tamyiz

Buku yang di tangan Anda ini adalah jilid ketiga dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan karya Ahmad Sarwat, Lc :

- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (1) : Pengantar Ilmu Fiqih
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (2) : Thaharah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (9) : Kuliner
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (10) : Pakaian & Rumah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (13) : Kedokteran
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni, Permainan & Hiburan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawaris
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (16) : Jinayat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (17) : Jihad
- ☒ **Seri Fiqih Kehidupan (18) : Negara**

Daftar Isi  
Mukaddimah

**Bagian Pertama : Fiqih Negara**

Bab 1 : Islam Butuh Negara  
Bab 2 : Rukun Negara Islam  
Bab 3 : Karakteristik Negara Islam  
Bab 4 : Kepala Negara  
Bab 5 : Pemerintah  
Bab 6 : Bai'at  
Bab 7 : Musyarakah  
Bab 8 : Islam dan Demokrasi  
Bab 9 : Multi Partai

**Bagian Kedua : Negara Islam**

Bab 1 : Pro Kontra Negara Islam

Bab 2 : Dunia Tanpa Negara Islam

Bab 3 : Negara Islam dan Indonesia

Bab 4 : Pengertian Negara Islam

Bab 5 : Negara Islam Sepanjang Sejarah

Bab 6 : Adakah Negara Islam Hari Ini?

Bab 7 : Bentuk Ideal Negara Islam Modern

Penutup

Pustaka

